

**ANALISA HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN SECARA BERSAMA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor :
97/Pid.B/2023/PN Smg)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum



Diajukan Oleh:

Darmo

NIM: 30302200459

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

**ANALISA HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN SECARA BERSAMA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor :
97/Pid.B/2023/PN Smg)**



Diajukan Oleh:

Darmo

NIM: 30302200459

Disetujui oleh;
Pembimbing

Tanggal,.....

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Djunaedi', is written over a horizontal line.

Dr. H.D. Djunaedi, S.H., Sp.N.

NIDK : 889783420

**ANALISA HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DISERTAI KEKERASAN SECARA BERSAMA (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 97/Pid.B/2023/PN Smg)**

LEMBAR PENGESAHAN

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal

Dan dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS

Tim Penguji,

Ketua,

Tanggal

Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H

NIDN: 0601128601

Anggota,

Anggota

Dr. Dwi Wahyono, S.H, C.N

NIDK: 8818823420

Dr. H.D.Djunaedi, S.H.,Sp.N:

NIDK: 889783420

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 062004670

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Hargai dirimu, hargai prosesmu tanpa berpikir bahwa dirimu tak layak dan orang lain lebih baik darimu
- Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, mulai dari sekarang
- Pertolongan tuhan tidak datang terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Tetapi pertolongan tuhan selalu datang disaat yang tepat dan waktu yang tak terduga

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- Orang Tuaku yang selalu mendoakanku
- Untuk Istri dan anak-anakku tersayang
- Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmo
NIM : 30302200459
Progran Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**“ANALISA HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN SECARA BERSAMA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor :**

97/Pid.B/2023/PN Smg)” Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,

2025

Yang menyatakan



DARMO

NIM: 30302200459

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARMO

NIM : 30302200459

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ Tesis/Disertasi dengan judul :

**ANALISA HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DISERTAI KEKERASAN SECARA BERSAMA (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 97/Pid.B/2023/PN Smg)**

dan menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2025

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a red 1000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features a portrait of a man and the text '1000', 'MINERAL TEMPAH', and a serial number '5A545A1X017204510'. The signature is stylized and covers most of the stamp.

DARMO

NIM: 30302200459

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Sarjana Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Skripsi dengan judul: **ANALISA HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN SECARA BERSAMA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 97/Pid.B/2023/PN Smg)** dengan baik Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr.H.D.Djunaedi,S.H.,Sp.N. selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
5. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang serta Ibu yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Sarjana Hukum.

6. Istri dan anak-anakku tercinta, keluarga kecil yang selalu memberikan motivasi dalam setiap perjuangan, dukungan dan setiap doanya adalah kekuatan terbesarku.
7. Teman-temanku di Fakultas Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 2025

Penulis,



DARMO

NIM: 30302200459

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II.....	27
TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	27
B. Tinjauan Umum tentang Pencurian	37
C. Tinjauan Umum tentang Pencurian disertai Kekerasan Secara Bersama	47
D. Tinjauan Umum tentang Pencurian dalam Hukum Islam	51
BAB III	58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Smg”).	58

B. Pertimbangan Hakim dalam memutur perkara Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Smg”)	82
BAB IV	94
PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum, yang mensyaratkan bahwa seluruh permasalahan di masyarakat harus diselesaikan melalui mekanisme hukum resmi dan konstitusional.¹ Tidak ada individu, kelompok, atau lembaga yang dapat berada di atas hukum; setiap tindakan wajib tunduk pada aturan yang berlaku. Prinsip ini secara tegas diungkap dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen Keempat Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini menegaskan supremasi hukum dalam membentuk tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya, sistem hukum nasional tidak boleh kontradiktif dengan nilai luhur Pancasila, ideologi dan dasar negara sehingga semua produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan daerah harus selaras dengan nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan². Hukum pun dilihat sebagai cerminan kebijaksanaan kolektif (*collective wisdom*), sehingga tidak cukup dibuat oleh lembaga formal saja tetapi juga harus melibatkan suara dan aspirasi rakyat. Partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan

¹ Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 109.

² M. Guntur Hamzah, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi, 2016, hlm. 8

hukum menjadi kunci terciptanya sistem hukum yang adil, aspiratif, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengoperasikan perangkat lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk menindak individu atau kelompok yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat luas. Contoh nyata pelanggaran seperti kekerasan dan pencurian membawa kerugian materi dan merusak moral serta tatanan sosial, dan sangat membahayakan tumbuh kembang anak-anak di sekitar tempat kejadian⁷. Khususnya jika dilakukan oleh remaja, tindakan kriminal ini dapat menimbulkan dampak serius di berbagai sektor: ekonomi (penurunan produktivitas), sosial (menurunnya kepercayaan sosial), dan politik (legitimasi pemerintah melemah).³ Jika dibiarkan, kejahatan semacam ini berpotensi menghancurkan moral bangsa dan melemahkan karakter generasi muda. Secara umum, segala bentuk tindakan melawan hukum akan menimbulkan korban dalam hal ini merupakan kejahatan dan harus diproses sesuai aturan hukum.

Berdasarkan data, angka kejahatan di daerah perkotaan seperti Kota Semarang meningkat setiap tahun. Pada 2024, tercatat 1.356 laporan tindak pidana pencurian dibandingkan 873 laporan pada 2023. Peningkatan ini menegaskan perlunya penanganan serius terhadap isu keamanan kota. Merespon hal tersebut, wali kota semarang menghimbau seluruh Ketua RT untuk mengaktifkan cctv di lingkungan masing-masing, terutama menjelang

³ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 47.

momen besar seperti hari raya Idulfitri. Saat ini, sudah terpasang lebih dari 11.000 unit CCTV di berbagai RT sebagai upaya preventif keamanan lingkungan. Selain itu, masyarakat disarankan untuk menggunakan aplikasi Libas dari Polrestabes Semarang dilengkapi dengan fitur Kentongan Digital (Kenita) yang menyediakan tombol SOS untuk pelaporan cepat dan integrasi CCTV warga ke sistem pengawas kota. Inovasi ini mendukung sistem pengawasan partisipatif, menjadikan warga tidak hanya sebagai objek, tetapi juga pelaku aktif dalam menjaga keamanan sekitar.⁴

Tindak Pidana Pencurian yang disertai dengan kekerasan melalui ancaman kekerasan Tindakan kekerasan yang dilakukan saat melakukan pencurian seringkali melibatkan penggunaan alat atau benda keras untuk melukai korban, seperti memukul dengan benda tumpul atau menodong korban menggunakan benda tajam agar korban menjadi takut, tidak berdaya, dan tidak melawan.⁵ Situasi sosial saat ini memperlihatkan bahwa kondisi ekonomi yang sulit dan rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama yang mendorong seseorang untuk mencari jalan pintas dengan melakukan tindakan kriminal seperti pencurian yang disertai kekerasan. Berbagai laporan dari media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa kasus pencurian dengan kekerasan semakin marak terjadi, yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan minimnya kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup secara

⁴ Semarangkota.go.id. Di akses pada 2 Juli 2025 Pukul 11.24

⁵ Toto Hartono , Penegak Hukum Terhadap *Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan* , Jurnal return , Vol.2 No.1,Februari2021, hlm.35

legal. Oleh karena itu, penting adanya kerjasama yang erat antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencurian yang disertai kekerasan agar dapat diminimalisir sedini mungkin dan memberikan rasa aman bagi masyarakat secara luas.

Penegakan hukum memiliki peran strategis sebagai instrumen utama dalam menanggulangi kejahatan secara rasional dan terukur, sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.⁶ Dalam proses penanggulangan tersebut, terdapat berbagai sarana yang dapat digunakan, baik yang bersifat hukum pidana maupun non-hukum pidana, yang dapat diintegrasikan secara efektif untuk mengatasi tindak kriminal. Jika sarana hukum pidana dipilih sebagai pendekatan utama, maka hal ini melibatkan pelaksanaan politik hukum pidana, yaitu proses seleksi dan penyesuaian peraturan perundang-undangan pidana agar relevan dan efektif dalam konteks sosial dan situasi yang sedang dan akan dihadapi di masa depan. Dengan kata lain, politik hukum pidana berperan menentukan bagaimana hukum pidana disusun dan diterapkan agar dapat memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat serta penanganan yang tepat terhadap pelaku kejahatan.⁷

Sebagai contoh yang konkret dalam sistem hukum pidana Indonesia, pemerintah telah menetapkan ketentuan yang jelas dalam Pasal 362 Kitab

⁶ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm 60

⁷ Rian Prayudi Saputra, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia, *Jurnal Pahlawan*, Vol 2 No 2, 2019, hlm 2

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pencurian. Pasal ini menyatakan bahwa “barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Ketentuan tersebut memberikan landasan hukum yang tegas untuk menindak pelaku pencurian yang merugikan hak milik orang lain secara pribadi. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus pencurian yang disertai dengan kekerasan dan dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pelaku, yang tentu saja menimbulkan ancaman yang lebih serius terhadap korban maupun masyarakat. Oleh karena itu, selain Pasal 362 KUHP, tindakan pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama juga diatur secara khusus dalam Pasal 365 KUHP.

Pasal ini menjelaskan bahwa pencurian yang dilakukan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, atau pemberatan lain seperti dilakukan bersama-sama, diancam dengan hukuman yang lebih berat, yakni pidana penjara maksimal sembilan tahun tergantung beratnya tindak kejahatan yang dilakukan. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap tindak kejahatan yang tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan rasa aman masyarakat. Dengan adanya ancaman pidana yang lebih berat terhadap pencurian yang dilakukan dengan kekerasan bersama-sama, hukum berupaya memberikan efek jera yang lebih

kuat, sekaligus melindungi korban dari tindak kekerasan yang dapat berdampak fisik maupun psikologis jangka panjang. Ketentuan ini juga mempertegas komitmen hukum untuk menjamin rasa keadilan dan keamanan publik, dengan memastikan bahwa para pelaku yang melakukan pencurian secara berkelompok dan menggunakan kekerasan mendapatkan sanksi hukum yang setimpal dengan tingkat keseriusan perbuatan mereka.⁸ Lebih jauh, dasar hukum ini menjadi instrumen yang sangat penting dalam proses penegakan hukum oleh aparat kepolisian dan kejaksaan, karena memberikan pedoman yang jelas dalam penanganan kasus-kasus pencurian yang melibatkan kekerasan dan pelaku lebih dari satu orang. Dengan demikian, aturan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada korban dan masyarakat luas, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana dalam memberantas tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat. Secara keseluruhan, keberadaan Pasal 362 dan Pasal 365 KUHP mencerminkan prinsip dasar hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi hak milik sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat, melalui penerapan sanksi yang proporsional dan efektif.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dan melihat dengan seksama masalah-masalah yang terkandung didalamnya. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di bidang Ilmu Hukum Pidana dengan Judul “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung:Replika Aditama, 2008, hlm 15

⁹ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung:Tarsito,1990,hlm 50

Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Smg”).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Smg”).
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Smg”)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan pada skripsi ini, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Smg”).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam memutur perkara Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Smg”).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam Bidang Hukum Pidana memiliki beberapa manfaat yang mungkin dapat dicapai terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Secara Bersama.
- b. Memberikan informasi yang dapat berguna bagi para calon peneliti yang berencana untuk melakukan penelitian yang sama atau serupa di masa depan.

2. Secara praktis

- a. Bagi Masyarakat

Agar dapat mengedukasi masyarakat dan memberikan solusi mengatasi maraknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama sama.

b. Bagi Mahasiswa

Agar hasil penelitian ini dapat menjadi literatur atau bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa serta meningkatkan pengetahuan mereka tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

E. Kerangka Teori

1. Analisis Hukum

Analisis Hukum merupakan suatu proses sistematis dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji, mengevaluasi, serta menarik kesimpulan terhadap suatu permasalahan atau isu hukum tertentu dengan menggunakan pendekatan yang berbasis pada norma-norma hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, analisis ini tidak hanya berfokus pada penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup penelaahan terhadap asas-asas hukum, yurisprudensi, doktrin, dan prinsip-prinsip keadilan yang berkembang dalam praktik.

Metode ini digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan, kebijakan, atau peristiwa telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, analisis yuridis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif dan evaluatif, karena bertujuan memberikan dasar argumentasi hukum yang kuat serta

menawarkan solusi yang sesuai dengan kerangka hukum positif. Dalam konteks penelitian hukum, analisis yuridis menjadi landasan utama dalam menegaskan posisi hukum terhadap suatu fenomena atau permasalahan konkret, serta menjadi sarana penting dalam mendorong pembaruan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.¹⁰ Analisis yuridis bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menguraikan aspek-aspek hukum yang terkait dengan suatu kasus atau permasalahan hukum.

2. Tindak pidana

Tindak pidana adalah istilah dalam hukum pidana yang merujuk kepada perbuatan atau perilaku yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman.¹¹ Tindak pidana merupakan suatu bentuk perbuatan yang secara hukum dianggap bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan dapat dikenai sanksi oleh negara. Perbuatan ini dapat berupa kejahatan berat seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, hingga pelanggaran ringan seperti pencurian ringan atau perbuatan tidak menyenangkan. Secara umum, tindak pidana diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu kejahatan (*crime*) dan pelanggaran (*violation*), yang masing-masing memiliki tingkat keseriusan, konsekuensi hukum, dan bentuk sanksi

¹⁰ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72

¹¹ Andi Hamzah, 1994, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 97.

yang berbeda.¹² Di berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana dimuat secara eksplisit dalam sistem hukum pidana nasional dan dibakukan dalam bentuk undang-undang.

Di Indonesia, tindak pidana diatur secara sistematis melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan kodifikasi hukum pidana nasional yang pertama kali diberlakukan sejak masa kolonial Belanda dan telah mengalami berbagai perubahan serta pembaruan hingga saat ini. KUHP merinci jenis-jenis delik yang dapat dikenai pidana, seperti delik terhadap nyawa, harta benda, kesusilaan, hingga keamanan negara, beserta bentuk sanksi pidana yang meliputi pidana pokok maupun pidana tambahan. Tujuan pengaturan tindak pidana melalui KUHP adalah untuk menciptakan kepastian hukum, memberikan efek jera bagi pelaku, serta melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan yang merugikan secara hukum dan moral. Dengan demikian, eksistensi KUHP sebagai sumber hukum pidana memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena menjadi dasar utama dalam penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

3. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang tergolong ke dalam kategori kejahatan terhadap harta

¹² Simons, A. 2020, *Hukum Pidana Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers, hlm

benda (delik terhadap kekayaan), namun memiliki intensitas yang lebih tinggi dan dianggap sebagai tindak pidana yang lebih serius karena melibatkan dua elemen penting sekaligus, yaitu perampasan hak milik orang lain secara melawan hukum dan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban.¹³ Kekerasan tersebut dapat berupa kekuatan fisik, paksaan, atau tindakan intimidatif lainnya yang dapat menyebabkan ketakutan, luka fisik, atau bahkan mengancam keselamatan jiwa korban. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur secara khusus dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal ini menegaskan bahwa: "Barang siapa melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap basah untuk memungkinkan pelarian dirinya atau kawan-kawannya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, diancam dengan pidana penjara."¹⁴ Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan faktor penting yang membedakan pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan pencurian yang dikategorikan sebagai kejahatan yang

¹³ H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, hlm 19

¹⁴ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP*, Bandung: Remaja Karva 1986, hlm 71

lebih berat. Kekerasan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak hanya terbatas pada saat pelaksanaan pencurian, tetapi juga mencakup kekerasan yang dilakukan sebelum, selama, atau setelah tindakan pencurian terjadi, selama kekerasan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi maksud dari pencurian tersebut. Selain itu, dalam praktik hukum pidana, pencurian dengan kekerasan sering kali juga dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, yang dalam doktrin hukum pidana dikenal sebagai bentuk penyertaan atau deelneming. Kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama juga merupakan keadaan yang memberatkan (*verzwarende omstandigheden*), yang dapat berimplikasi pada ancaman pidana yang lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) hingga ayat (4) KUHP.¹⁵ Tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak hanya merugikan korban dari aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan rasa takut, trauma psikologis, serta rasa tidak aman di tengah masyarakat, terutama ketika kejahatan tersebut dilakukan di tempat umum atau di siang hari.¹⁶ Oleh karena itu, penanganan terhadap kejahatan ini menjadi prioritas dalam kebijakan penegakan hukum pidana, baik dalam proses penyelidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa, hingga putusan oleh pengadilan. Dari sudut pandang teoritis, pencurian dengan kekerasan menunjukkan adanya unsur konkuren antara kejahatan terhadap kekayaan dan

¹⁵ Ahmad Syarif Abdillah, *Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol 1 No 2, 2015

¹⁶ Nabila Ratih, 2021, "Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Tegal" Skripsi Fakultas Hukum, Semarang

kejahatan terhadap keamanan pribadi, sehingga sering kali dianggap sebagai delik kompleks, yang memerlukan pendekatan penegakan hukum yang komprehensif. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum dituntut untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur formil dan materiil dari tindak pidana tersebut secara cermat, agar pelaku dapat diproses dan dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya. Oleh karena itu, pencurian dengan kekerasan bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hak milik individu, tetapi juga mencerminkan ancaman serius terhadap ketertiban umum dan supremasi hukum. Untuk itu, sistem peradilan pidana harus berfungsi secara efektif, tidak hanya dalam memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga dalam mewujudkan keadilan bagi korban dan masyarakat secara luas.

Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara unsur pencurian (Pasal 362 KUHP) dan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Pencurian sendiri adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum pula.¹⁷

Namun ketika pencurian itu dilakukan dengan kekerasan, maka derajat pelanggarannya menjadi lebih berat karena tidak hanya merugikan harta benda korban, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan jiwa dan fisik korban. Menurut Moeljatno, pencurian dengan kekerasan

¹⁷ Achmad Sulchan, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, edisi ke dua . hlm 28- 29.

adalah pencurian yang dilakukan dengan cara menggunakan kekuatan fisik terhadap orang atau menggunakan ancaman kekerasan untuk mencapai tujuannya, baik sebelum, saat, maupun sesudah pencurian tersebut dilakukan.¹⁸ Sementara Andi Hamzah menekankan bahwa kekerasan dalam konteks ini harus ditujukan langsung kepada seseorang, dan bukan hanya sebatas kerusakan benda atau intimidasi tidak langsung.¹⁹

Dalam praktik peradilan, pencurian dengan kekerasan sering kali dilakukan secara bersama-sama, yang juga merupakan faktor pemberat dalam penjatuhan pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Dengan adanya pelibatan lebih dari satu pelaku, serta adanya unsur kekerasan, maka tindak pidana ini dipandang sangat membahayakan keamanan masyarakat dan menimbulkan rasa takut yang meluas di lingkungan sosial. Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan ini juga dikategorikan sebagai *street crime* atau kejahatan jalanan yang memiliki potensi tinggi untuk menciptakan instabilitas sosial dan psikologis bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam penegakan hukumnya, aparat penegak hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan didorong untuk menerapkan strategi hukum yang tidak hanya represif

¹⁸ *Ibid*, hal 40

¹⁹ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm 128

tetapi juga preventif, guna menekan angka kejahatan serupa di kemudian hari.

4. Putusan

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, putusan merupakan produk akhir dari proses persidangan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai bentuk penegakan hukum terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadili di pengadilan. Secara yuridis, pengertian putusan diatur dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa: "Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan di sidang pengadilan, terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara pidana berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, mengenai terbukti atau tidak terbuktinya suatu tindak pidana serta dapat atau tidaknya terdakwa dijatuhi pidana." Putusan hakim berfungsi sebagai bentuk legal adjudication atau penyelesaian terhadap konflik antara negara dan tersangka/terdakwa atas dugaan tindak pidana. Putusan merupakan alat utama dalam menerapkan dan menafsirkan hukum, serta berperan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum (asas tripartit hukum). Dalam praktiknya, putusan dapat berupa putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*), atau putusan pemidanaan (*veroordeling*). Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim sebagai pejabat

negara yang diberi wewenang oleh undang-undang, yang mengandung ketetapan hukum dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya untuk diadili.²⁰ Sedangkan Mahadi menegaskan bahwa putusan merupakan manifestasi dari tanggung jawab hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui proses pemeriksaan yang objektif dan imparial terhadap fakta-fakta hukum di persidangan.²¹

Putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila tidak diajukan upaya hukum (banding, kasasi, atau peninjauan kembali) dalam tenggat waktu yang ditentukan.²² Pada saat itulah putusan dapat dilaksanakan (eksekusi) oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan, khususnya dalam perkara pidana. Putusan juga menjadi dokumen yuridis penting yang dapat digunakan dalam studi yurisprudensi, sebagai acuan atau pertimbangan hukum pada perkara serupa di masa mendatang. Dalam kerangka penelitian hukum normatif maupun empiris, putusan pengadilan dapat dijadikan objek studi untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam kasus konkret, termasuk bagaimana hakim menafsirkan unsur-unsur tindak pidana, pertimbangan yuridis yang digunakan, dan sejauh mana keadilan substantif tercapai dalam proses peradilan tersebut.

5. Pengadilan Negeri Semarang

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 114.

²¹ Mahadi, *Ilmu Pengetahuan Hukum dan Teori Putusan*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 88.

²² *Ibid*, hal 92

Pengadilan Negeri Semarang adalah salah satu lembaga peradilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Umum yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang berkedudukan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri dibentuk di setiap kabupaten atau kota dan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Semarang memiliki yurisdiksi teritorial atau wilayah hukum yang meliputi seluruh wilayah administratif Kota Semarang. Dalam pelaksanaan tugasnya, pengadilan ini menangani berbagai macam perkara pidana (seperti pencurian, penganiayaan, narkoba, dan kejahatan lainnya) serta perkara perdata (seperti sengketa perjanjian, warisan, wanprestasi, dan lainnya).²³ Selain itu, Pengadilan Negeri Semarang juga berwenang memproses berbagai permohonan hukum non-litigasi seperti penetapan ahli waris, permohonan ganti nama, dan legalisasi akta.

²³ Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hlm 185-186

Pengadilan Negeri Semarang terdiri dari unsur pimpinan, yaitu Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, serta para Hakim, Panitera, dan Sekretaris yang menjalankan fungsi teknis dan administratif. Seluruh unsur tersebut bekerja sama dalam menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam konteks penegakan hukum, Pengadilan Negeri Semarang memegang peran strategis dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Semarang. Setiap perkara yang masuk ke pengadilan ini akan diproses berdasarkan asas legalitas, imparialitas, serta memperhatikan prinsip keadilan substantif. Pengadilan ini juga menjadi representasi negara dalam menyelesaikan konflik hukum di masyarakat, sekaligus sebagai sarana koreksi sosial melalui putusan-putusan yang dihasilkan oleh para hakim.

Dengan meningkatnya jumlah perkara yang masuk, khususnya perkara pidana seperti pencurian yang tergolong cukup tinggi, Pengadilan Negeri Semarang juga terus berupaya melakukan pembaruan sistem peradilan, termasuk dengan menerapkan sistem elektronik (e-Court dan e-Litigation) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi proses peradilan. Oleh karena itu, keberadaan dan kinerja Pengadilan Negeri Semarang sangat penting dalam mendukung sistem peradilan pidana nasional dan mewujudkan supremasi hukum di tingkat

lokal. posisi yang strategis, baik dari sisi perdagangan maupun pemerintahan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat di pertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan penulis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui pendekatan konsep yang berasal dari konsep-konsep hukum dan asas atau doktrin hukum yang relevan dan proporsional dengan isu hukum yang terjadi. Kemudian dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Peneliti akan membuat sistematika perundang-undangan secara menyeluruh baik secara vertikal maupun horisontal sehingga dapat menelaah dan menganalisis dengan komprehensif. Selanjutnya melalui pendekatan kasus (*case approach*), bahwa produk hukum *in concreto* berupa putusan-putusan pengadilan digunakan sebagai rujukan dalam memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu Penegakan atau implementasi

ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihak terkait.²⁴ Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi sebagai berikut :

1. Undang – Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Peradilan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian hukum normatif. Bahan ini terdiri atas berbagai sumber yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung seperti peraturan perundang-undangan, namun berfungsi sebagai rujukan, penjelasan, serta alat bantu interpretasi terhadap

²⁴ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 201.

bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku ajar yang ditulis oleh para pakar hukum atau akademisi terkemuka, artikel ilmiah dalam jurnal bereputasi, teori-teori hukum dari para sarjana (*doctrines*), serta putusan-putusan hakim terdahulu yang memiliki relevansi tinggi terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.²⁵ Keberadaan bahan hukum sekunder sangat krusial dalam mendukung argumentasi hukum, memberikan kedalaman analisis, serta menunjukkan landasan teoritis yang kuat dalam suatu kajian hukum.

Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencerminkan perkembangan pemikiran hukum yang bersifat dinamis, sehingga dapat digunakan untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum tertulis dengan praktik di lapangan.²⁶ Putusan hakim, khususnya yang berasal dari tingkat Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, meskipun tidak mengikat secara keseluruhan (kecuali jurisprudensi tetap), sering dijadikan bahan hukum sekunder karena mengandung pertimbangan hukum yang mencerminkan penerapan norma dalam kasus konkret.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjadi pelengkap, sifatnya memberikan penjelasan atau petunjuk tambahan

²⁵ Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana, hlm 23.

²⁶ Salim, & N. Nurbani, 2016. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 20.

terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh, baik data primer, data sekunder maupun data tersier dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.²⁷

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti

²⁷ *Ibid.*, hlm 56.

dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan. Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis skripsi ini yaitu : tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tindak pidana pencurian, Tinjauan umum tentang tentang pencurian dengan kekerasan .

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Secara Bersama (Studi

Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Sng”) dan Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Sng”).

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang merujuk pada perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam literatur hukum Indonesia, istilah "tindak pidana" sering digunakan secara bergantian dengan istilah "peristiwa pidana" atau "delik", meskipun secara konseptual terdapat perbedaan penekanan. Istilah "tindak pidana" merupakan padanan dari kata "*strafbaar feit*" dalam hukum pidana Belanda, yang secara harfiah berarti "perbuatan yang dapat dihukum" atau "perbuatan yang bersifat pidana".²⁸

Menurut Moeljatno, seorang ahli hukum pidana terkemuka di Indonesia, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, serta dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan dalam keadaan yang memungkinkan untuk dipidana.²⁹ Dari definisi ini, tampak bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan harus memenuhi beberapa unsur penting, yaitu: adanya perbuatan, perbuatan tersebut melanggar hukum pidana, adanya ancaman pidana, pelaku mampu

²⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Cet. 34 (Jakarta: Politeia, 1996), hlm. 1.

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 9 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 54.

bertanggung jawab, serta adanya kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, Simons, dalam hukum pidana Belanda, menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dipidana karena melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.³⁰

Pandangan ini lebih menekankan pada segi formil, yakni bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Dalam pandangan Sudarto, seorang akademisi hukum pidana Indonesia, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga merugikan atau membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi oleh masyarakat, sehingga layak dikenai sanksi pidana.³¹ Sudarto membagi pengertian tindak pidana dalam dua dimensi, yaitu pengertian formil dan pengertian materil. Pengertian formil menekankan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sedangkan pengertian materil mengaitkannya dengan perbuatan yang merugikan masyarakat atau bertentangan dengan nilai-nilai sosial. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana bukan hanya soal pelanggaran terhadap norma hukum yang tertulis, tetapi juga merupakan cerminan dari norma-norma sosial yang dijaga melalui instrumen pidana.

³⁰ Simons dalam Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 4 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 19.

³¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cet. II (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 75.

Tindak pidana memiliki fungsi sebagai mekanisme pembatasan terhadap tindakan manusia yang membahayakan hak dan kepentingan orang lain, serta menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, hukum pidana berperan sebagai ultimum remedium, yaitu sarana terakhir dalam mengatasi pelanggaran sosial, yang hanya digunakan jika sarana hukum lainnya tidak lagi memadai. Dengan demikian, pengertian tindak pidana tidak hanya sekadar perbuatan yang dilarang undang-undang, tetapi merupakan bagian dari sistem sosial dan hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum

2. Klasifikasi Tindak Pidana

Klasifikasi tindak pidana merupakan bagian penting dalam kajian hukum pidana, karena berfungsi untuk menyusun sistematika penegakan hukum dan memberikan kejelasan dalam proses penuntutan maupun pemidanaan. Setiap tindak pidana memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi bentuk, sifat, maupun pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, pengklasifikasian tindak pidana tidak hanya penting dalam konteks teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Klasifikasi ini membantu penegak hukum dalam menentukan jenis hukuman yang proporsional, serta mencegah terjadinya ketidakadilan dalam perlakuan hukum terhadap pelaku kejahatan. Secara umum, sistem hukum pidana Indonesia yang diwarisi dari sistem hukum Belanda mengenal dua klasifikasi utama tindak pidana, yakni kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Klasifikasi ini tercermin

dalam struktur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membagi ketentuan pidana ke dalam dua buku besar: Buku II yang memuat tentang kejahatan, dan Buku III yang memuat tentang pelanggaran.³²

a. Kejahatan (*misdrifven*)

Kejahatan merupakan perbuatan yang dianggap sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral, sosial, dan hukum, serta dapat menimbulkan keresahan dan ancaman serius terhadap ketertiban umum. Kejahatan dalam hukum pidana dikategorikan sebagai perbuatan yang mengandung niat jahat (*mens rea*) dan unsur kesengajaan, yang menunjukkan bahwa pelaku sadar sepenuhnya atas akibat dari perbuatannya.

Contoh kejahatan yang diatur dalam Buku II KUHP antara lain: pembunuhan (Pasal 338), penganiayaan berat (Pasal 351), pencurian (Pasal 362), pemerkosaan (Pasal 285), perampokan (Pasal 365), dan penipuan (Pasal 378). Dalam penanganannya, kejahatan sering kali dikenakan sanksi berat seperti pidana penjara dalam waktu lama, pidana mati, atau denda besar. Penegakan hukum terhadap kejahatan juga melibatkan prosedur hukum yang lebih ketat dan pemeriksaan yudisial yang lebih rinci.

Menurut Moeljatno, kejahatan merupakan perbuatan yang selain melanggar hukum, juga mengusik rasa keadilan dan

³² Adami Chazawi, *Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. I (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 85.

kesusilaan masyarakat. Kejahatan tidak hanya bersifat formil, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang esensial. Oleh sebab itu, dalam hukum pidana Indonesia, kejahatan memiliki posisi yang lebih serius dibanding pelanggaran.

b. Pelanggaran (*overtredingen*)

Berbeda dengan kejahatan, pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat lebih ringan dan umumnya menyangkut pelanggaran terhadap peraturan teknis atau administratif. Meskipun tetap diatur dalam hukum pidana dan memiliki sanksi, pelanggaran tidak dianggap merusak nilai-nilai moral atau membahayakan secara signifikan kepentingan masyarakat.

Contoh pelanggaran dapat ditemukan dalam Buku III KUHP, seperti: mengganggu ketertiban umum, pelanggaran terhadap jam malam, buang sampah sembarangan di tempat umum, atau pelanggaran lalu lintas ringan. Biasanya, pelanggaran dikenai sanksi berupa denda ringan, kurungan singkat, atau peringatan hukum.

Dalam konteks ini, Sudarto menjelaskan bahwa pelanggaran tidak menuntut pembuktian adanya *mens rea* atau kesalahan yang disengaja. Artinya, pelanggaran dapat dikenai sanksi meskipun pelaku tidak bermaksud melakukan perbuatan tersebut, selama

perbuatannya memenuhi unsur delik.³³ Hal ini sering disebut dengan prinsip strict liability, di mana tanggung jawab pidana dapat tetap dibebankan tanpa pembuktian unsur kesalahan.

c. Klasifikasi lain dalam Hukum Pidana Modern

Selain klasifikasi klasik di atas, perkembangan hukum pidana modern juga memperkenalkan beberapa jenis pengklasifikasian tambahan, berdasarkan aspek bentuk perbuatan, akibat yang ditimbulkan, dan identitas pelaku. Klasifikasi ini memiliki nilai penting dalam menjawab dinamika kejahatan modern dan kompleksitas sistem sosial saat ini.

1) Tindak Pidana Formil dan Materiil

Formil : Tindak pidana dianggap selesai begitu perbuatannya dilakukan, tanpa memperhatikan akibatnya.

Contoh: pencurian dianggap selesai ketika barang diambil.

Materiil : Tindak pidana baru dianggap selesai jika akibat yang dilarang oleh undang-undang telah terjadi. Contoh: pembunuhan baru selesai jika korban benar-benar meninggal dunia.

2) Tindak Pidana *Dolus* (Kesengajaan) dan *Culpa* (Kelalalian)

³³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Khusus*, Cet. III (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 41.

Dolus mengacu pada perbuatan yang dilakukan dengan niat dan kesengajaan, seperti pembunuhan. Culpa adalah perbuatan yang dilakukan karena lalai atau tidak hati-hati, meskipun tidak ada maksud jahat, seperti dalam kecelakaan lalu lintas.³⁴

3) Tindak Pidana Umum dan Khusus

Umum diatur dalam KUHP dan berlaku untuk semua orang, seperti pencurian atau penganiayaan.

Khusus diatur dalam undang-undang di luar KUHP, dan umumnya memiliki unsur atau proses penanganan yang lebih spesifik, seperti tindak pidana korupsi (Undang - Undang Tipikor), tindak pidana narkoba (Undang - Undang Narkoba), atau tindak pidana perlindungan anak (Undang - Undang Perlindungan Anak).³⁵

3. Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan merupakan inti dari sistem hukum pidana, yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam hukum pidana modern, pemidanaan tidak lagi semata-mata dimaknai sebagai pembalasan (retributif), tetapi telah berkembang menjadi suatu kebijakan hukum yang

³⁴ Ibid., hlm 53

³⁵ Ibid.,

rasional dan berorientasi pada masa depan (preventif dan korektif). Oleh karena itu, memahami tujuan pemidanaan menjadi penting agar penjatuhannya pidana tidak bersifat represif semata, melainkan juga mendidik, memperbaiki, dan memulihkan. Menurut Sudarto, pemidanaan adalah tindakan yang dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada seseorang karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana, dengan harapan penderitaan tersebut akan membawa dampak tertentu baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.³⁶ Secara umum, tujuan pemidanaan dapat dibagi ke dalam dua pendekatan besar, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan modern. Masing-masing pendekatan memiliki orientasi dan nilai filosofis yang berbeda dalam memahami peran pidana dalam sistem hukum.

a. Tujuan Pemidanaan dalam Pendekatan Klasik (Teori Absolut)

Pendekatan klasik melihat pemidanaan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, yaitu sebagai pembalasan (retributif) terhadap kejahatan. Pandangan ini berkembang dalam sistem hukum pidana klasik yang menekankan pada keadilan retributif: seseorang harus dihukum karena ia bersalah. Dalam pendekatan ini, pidana dipandang sebagai akibat logis dan moral dari suatu perbuatan melawan hukum. Salah satu tokoh penting pendekatan ini adalah Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa pidana harus dijatuhkan

³⁶ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. III (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 155.

semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan, bukan karena alasan utilitarian lain seperti pencegahan atau perbaikan. Baginya, keadilan harus ditegakkan tanpa mempertimbangkan akibat lain dari hukuman tersebut.³⁷

Namun, pendekatan klasik ini mendapat banyak kritik karena terlalu formalistis, tidak mempertimbangkan kemungkinan perubahan perilaku pelaku, dan mengabaikan kepentingan korban maupun masyarakat. Oleh sebab itu, berkembanglah pendekatan yang lebih progresif.

b. Tujuan Pidana dalam Pendekatan Modern (Teori Relatif)

Pendekatan modern atau teori relatif memandang pidana sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan sosial tertentu, seperti pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan korban. Dalam pendekatan ini, pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk mendorong tatanan masyarakat yang lebih aman dan tertib. Terdapat beberapa teori dalam pendekatan modern ini, antara lain:

1) Teori Preventif Umum (General Preventif)

Pidana bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat secara umum agar tidak melakukan kejahatan. Dengan melihat

³⁷ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Teori Pidana dan Teori Masyarakat Indonesia*, Cet. I (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 98.

orang lain dihukum, diharapkan masyarakat menjadi jera dan tidak meniru perbuatan tersebut. Teori ini sering digunakan dalam konteks kejahatan yang meresahkan publik atau meluas, seperti korupsi, terorisme, dan narkoba.³⁸

2) Teori Preventif Khusus (Special Preventif)

Tujuan pidana diarahkan kepada pelaku itu sendiri, agar ia tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Pendekatan ini menekankan efek jera (deterrent effect) dan pembinaan pribadi pelaku agar tidak residivis. Misalnya, pelaku pencurian yang dipidana diharapkan sadar dan tidak mengulangnya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.³⁹

3) Teori Rehabilitasi dan Resosialisasi

Pidana dipandang sebagai alat perbaikan perilaku pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang berguna. Pemidanaan diarahkan untuk memulihkan keadaan psikologis, sosial, dan moral narapidana. Teori ini banyak diterapkan dalam sistem peradilan anak dan dalam pendekatan restorative justice.⁴⁰

³⁸ Muladi & Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm 170

³⁹ Andi Matalatta, 2001, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pusat Sinar Harapan, hlm 167

⁴⁰ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, hlm. 70

4) Teori Restoratif (Restoratif Justice)

Pemidanaan tidak hanya memikirkan pelaku, tetapi juga berorientasi pada pemulihan korban dan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Konsep ini mendorong dialog, mediasi, dan kesepakatan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Restorative justice digunakan untuk mencari penyelesaian non-litigatif dan bersifat musyawarah, serta lebih manusiawi dibanding sistem pemidanaan konvensional.⁴¹

B. Tinjauan Umum tentang Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta benda yang paling tua dan paling sering terjadi dalam masyarakat. Kejahatan ini dianggap sebagai perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga meresahkan masyarakat karena menyangkut hak milik yang merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pencurian mendapatkan perhatian khusus dalam hukum pidana positif Indonesia maupun dalam sistem hukum lainnya, termasuk hukum Islam dan hukum adat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian pencurian dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan:

⁴¹ Ibid, hal 150

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah."

Berdasarkan rumusan tersebut, terdapat beberapa unsur pokok dalam delik pencurian, yaitu:

a. Mengambil

Tindakan aktif dari pelaku untuk memindahkan suatu benda dari kekuasaan atau penguasaan orang lain ke dalam kekuasaan pelaku atau pihak lain. Unsur ini menunjukkan adanya aktivitas fisik (*actus reus*) yang disengaja oleh pelaku.

b. Barang sesuatu

Objek dari tindak pidana ini adalah “barang” yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki secara hukum. Dalam konteks ini, barang dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak, tergantung interpretasi hakim dan perkembangan praktik hukum.

c. Kepunyaan orang lain

Barang yang diambil tersebut bukan milik pelaku, melainkan merupakan milik individu atau badan hukum lain. Jika barang tersebut milik pelaku sendiri, maka unsur ini tidak terpenuhi.

d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Unsur ini menyatakan adanya *mens rea* (niat jahat) dari pelaku untuk menguasai barang tersebut secara tidak sah. Artinya, pelaku

menyadari bahwa barang itu bukan miliknya, namun tetap berupaya memilikinya secara tidak sah.

Menurut Moeljatno, pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dan dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemiliknya.⁴² Pandangan ini menekankan pentingnya unsur niat dan kesengajaan sebagai syarat mutlak terjadinya tindak pidana pencurian. Sementara itu, P.A.F. Lamintang menambahkan bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam konteks pencurian adalah suatu perbuatan mengalihkan barang dari tempat semula, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, sehingga berpindah ke dalam kekuasaan pelaku atau orang lain yang ditunjuk pelaku.⁴³ Lamintang juga menekankan bahwa unsur kesengajaan (dolus) menjadi elemen utama dalam setiap delik pencurian.

Dalam praktik, tindak pidana pencurian memiliki banyak ragam dan bentuk, mulai dari pencurian biasa (Pasal 362), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), hingga pencurian dalam hubungan keluarga (Pasal 367). Masing-masing jenis pencurian ini memiliki unsur tambahan atau pemberat tertentu, namun tetap berakar dari rumusan dasar Pasal 362 KUHP. Dalam konteks yang lebih luas, pencurian bukan hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap norma

⁴² Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 110–112

⁴³ Mr. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Limited, Jakarta, 2000, hlm. 83.

hukum, tetapi juga sebagai pengingkaran terhadap nilai-nilai sosial dan etika yang menjunjung tinggi hak milik pribadi. Oleh sebab itu, tindak pidana ini mendapat reaksi sosial yang keras karena dianggap merusak rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Tindakan pencurian, terlebih yang dilakukan dengan kekerasan atau secara terorganisir, dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang serius bagi korban.

Dalam perspektif hukum pidana, pencurian termasuk dalam kategori delik formil, yaitu tindak pidana yang telah dianggap selesai sejak perbuatan mengambil barang terjadi, tanpa harus menunggu akibat lebih lanjut, seperti kerugian material yang nyata. Artinya, meskipun barang tersebut belum berhasil dikuasai sepenuhnya oleh pelaku (misalnya karena ketahuan), perbuatan tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai pencurian selama unsur-unsur pokoknya telah terpenuhi.

2. Unsur – Unsur dalam Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur secara khusus dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah.”

Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, harus terpenuhi unsur-unsur tertentu secara kumulatif. Unsur-unsur tersebut dibagi menjadi dua kategori besar dalam hukum pidana, yaitu unsur objektif (perbuatan lahiriah atau *actus reus*) dan unsur subjektif (sikap batin pelaku atau *mens rea*).⁴⁴ Para ahli hukum pidana telah merumuskan dan menguraikan unsur-unsur pencurian ini secara rinci, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

a. Unsur “Barang Siapa” (Subjek Hukum)

Unsur pertama dari Pasal 362 KUHP adalah “barang siapa”, yang merujuk pada siapa pun sebagai pelaku tindak pidana, tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin, atau jabatan. Dalam konteks hukum pidana, frasa ini menunjukkan bahwa subjek hukum pidana bisa berupa individu (perorangan) yang cakap hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menurut Moeljatno, istilah “barang siapa” menunjukkan bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum, yaitu memiliki akal sehat, telah mencapai umur tertentu (umumnya di atas 12 tahun), dan dalam keadaan sadar saat melakukan perbuatan.⁴⁵

b. Unsur “Mengambil”

⁴⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Pasal 1 s.d. 6.

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. V (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 321.

Unsur kedua adalah “mengambil”, yang merupakan unsur actus reus dalam tindak pidana pencurian. “Mengambil” berarti melakukan tindakan nyata memindahkan suatu barang dari kekuasaan atau penguasaan orang lain ke dalam kekuasaan pelaku, tanpa seizin pemilik barang tersebut. P.A.F. Lamintang menegaskan bahwa mengambil dalam konteks pencurian adalah suatu tindakan memindahkan barang yang semula berada dalam kekuasaan orang lain ke dalam penguasaan pelaku atau orang lain, baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.⁴⁶

Tindakan ini harus dilakukan secara aktif dan nyata, bukan semata-mata niat atau rencana. Bahkan jika pelaku belum sempat membawa barang keluar dari lokasi, selama ia telah menguasai atau berniat menguasai barang tersebut, maka unsur ini dianggap terpenuhi dalam kerangka delik formil.

c. Unsur “Barang Sesuatu” (Objek Pencurian)

Unsur ketiga adalah “barang sesuatu”, yaitu objek dari tindak pidana pencurian. Yang dimaksud dengan barang dalam pasal ini adalah benda yang berwujud, dapat dipindahkan, memiliki nilai ekonomis, dan dapat dimiliki secara hukum. Biasanya dalam praktik adalah benda bergerak seperti uang, ponsel, kendaraan, emas, atau barang dagangan.

⁴⁶ Achmad Sulchan, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Unsur Pencurian dalam Praktik Peradilan”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah UNISSULA*, Vol. 14 No. 1, (2022), hlm. 22.

Menurut Achmad Sulchan, barang dalam konteks pencurian harus ditafsirkan secara luas, yaitu mencakup segala sesuatu yang bernilai ekonomis atau dapat dimanfaatkan secara hukum, termasuk barang-barang pribadi, benda milik negara, hingga dokumen penting yang memiliki nilai harta kekayaan.⁴⁷ Apabila barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis sama sekali, atau tidak dapat dimiliki secara hukum (seperti udara bebas), maka unsur ini tidak terpenuhi.

d. Unsur “Kepunyaan Orang Lain”

Unsur keempat adalah bahwa barang yang diambil tersebut bukan milik pelaku, melainkan milik orang lain secara keseluruhan atau sebagian. Dengan demikian, jika seseorang mengambil barang yang memang sudah menjadi miliknya, meskipun berada di tangan orang lain, maka unsur ini tidak terpenuhi, dan tidak dapat dikenai Pasal 362 KUHP, kecuali terdapat penguasaan sah dari pihak lain.

Sebagai contoh, jika seseorang mengambil sepeda motor miliknya yang digadaikan kepada orang lain, perbuatan itu bukan pencurian, tetapi bisa termasuk dalam delik perdata atau perbuatan melawan hukum. Namun, apabila barang itu adalah milik bersama (misalnya harta bersama suami-istri), maka tergantung konteks hukumnya. Pasal 367 KUHP bahkan mengecualikan tindakan pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga dalam hubungan

⁴⁷ Achmad Sulchan, “Kajian Yuridis Tentang Delik Pencurian dalam Perspektif KUHP”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah UNISSULA*, Vol. 14 No. 1 (2022), hlm. 22.

tertentu (istri terhadap suami dan sebaliknya), kecuali ada pemisahan harta berdasarkan hukum.⁴⁸

- e. Unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” (*Mens Rea*)

Unsur terakhir adalah niat jahat pelaku atau mens rea, yaitu adanya maksud dari pelaku untuk menguasai barang tersebut secara tidak sah atau tanpa hak. Inilah unsur subjektif yang paling penting dalam tindak pidana pencurian. Jika seseorang mengambil barang dengan tujuan untuk diamankan atau dikembalikan, maka unsur ini tidak terpenuhi.

Sudarto menekankan bahwa unsur “melawan hukum” tidak hanya terbatas pada bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan norma sosial, agama, dan kepatutan umum, sehingga unsur ini mencakup aspek hukum dan moral sekaligus.⁴⁹

Dalam praktiknya, hakim akan menilai dari keseluruhan rangkaian perbuatan pelaku, termasuk motif dan akibat, untuk menentukan apakah pelaku benar-benar berniat memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

3. Jenis – Jenis Pencurian

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pencurian termasuk dalam kategori delik terhadap harta kekayaan, dan merupakan salah satu bentuk

⁴⁸ Rezna Fitriawan & R. Sugiharto, *Peran Reserse Kriminal dalam Ungkap Pencurian Pemberatan di Demak*, Prosiding UNISSULA, 2021, hlm. 330

⁴⁹ Ibid.,

kejahatan konvensional yang paling sering terjadi di masyarakat. Pencurian tidak hanya dipandang sebagai tindakan melawan hukum yang merugikan individu, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan keamanan umum. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan perhatian khusus terhadap tindak pidana pencurian dengan merumuskan berbagai bentuk atau jenis pencurian dalam pasal-pasal yang berbeda, sesuai dengan modus operandi, keadaan, dan akibat perbuatan tersebut. Secara normatif, pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, dan dalam perkembangannya juga dikaitkan dengan peraturan khusus seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta prinsip-prinsip restorative justice. Jenis-jenis pencurian ini memiliki karakteristik masing-masing, yang membedakan dari segi unsur pemberatan, pelaku, tempat kejadian, alat yang digunakan, serta dampak terhadap korban.

a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa merupakan bentuk paling dasar dari tindak pidana pencurian, yaitu pengambilan barang milik orang lain dengan niat untuk memiliki secara melawan hukum, tanpa adanya pemberatan atau kekerasan. Dalam pencurian biasa, unsur formil seperti pengambilan barang dan niat jahat sudah dianggap cukup untuk menjerat pelaku, tanpa mempertimbangkan nilai barang atau keadaan lain yang memperberat. Jenis ini lazim terjadi dalam bentuk pengambilan dompet, ponsel, atau barang pribadi di

tempat umum. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama lima tahun atau denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

b. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pasal 364 KUHP mengatur tentang pencurian ringan, yang merupakan pencurian dengan nilai barang yang kecil atau dilakukan dalam kondisi yang dianggap tidak terlalu merugikan. Meskipun tetap memenuhi unsur-unsur pencurian, pelaku pencurian ringan dikenai sanksi pidana yang lebih ringan, yakni pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda. Dalam praktik, pencurian ringan sering diselesaikan melalui mekanisme diversi atau pendekatan non-litigatif, khususnya jika pelakunya anak di bawah umur. Jenis ini mencerminkan prinsip subsidiaritas dalam hukum pidana, yakni bahwa pidana penjara harus dijadikan upaya terakhir.

c. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang dilakukan dengan cara atau keadaan tertentu yang dianggap memperberat perbuatan pelaku, seperti dilakukan pada malam hari, dalam rumah yang tertutup, oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dengan menggunakan alat bantu seperti anak kunci palsu atau pengrusakan, atau saat terjadi bencana. Ancaman pidananya diperberat hingga tujuh tahun penjara. Jenis ini menunjukkan

bahwa pelaku telah merencanakan perbuatannya dan menggunakan sarana tambahan yang membahayakan keamanan umum.

Menurut pendapat akademisi hukum pidana Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., pencurian dengan pemberatan menggambarkan adanya intensitas niat jahat (*mens rea*) yang lebih kuat, serta kemampuan teknis pelaku dalam menghindari pengawasan hukum, sehingga pembuktiannya sering kali menuntut proses investigasi yang lebih cermat dan ilmiah.⁵⁰

C. Tinjauan Umum tentang Pencurian disertai Kekerasan Secara Bersama

1. Pengertian Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan merupakan suatu bentuk delik pidana yang dikonstruksikan sebagai penggabungan antara tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak pidana ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang memberikan pemberatan terhadap pencurian biasa apabila dilakukan dengan cara kekerasan, dengan maksud tertentu sebagaimana diatur dalam norma tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP, pencurian dengan kekerasan didefinisikan sebagai:

⁵⁰ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Pemidanaan dalam KUHP dan UU SPPA*, Jurnal Hukum Khaira Ummah UNISSULA, Vol. 15 No. 1 (2023), hlm. 55.

“Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau kawannya yang turut serta, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

Dari ketentuan tersebut dapat dianalisis bahwa unsur pokok yang membedakan pencurian dengan kekerasan dari pencurian biasa terletak pada penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban, yang tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan tindak pencurian yang dilakukan. Kekerasan tersebut dapat dilakukan baik sebelum, saat, maupun setelah pencurian berlangsung, dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana, melarikan diri, atau mempertahankan barang hasil kejahatan.

Dalam perspektif akademik, Dr. A. Arpangi, S.H., M.Hum, seorang akademisi dari Fakultas Hukum UNISSULA, menjelaskan bahwa pencurian dengan kekerasan merupakan bagian dari kejahatan terhadap harta kekayaan yang bersifat kompleks karena selain merugikan korban secara materiil, juga berdampak pada rasa aman dan keselamatan pribadi korban. Ia menyatakan bahwa:

“Pencurian dengan kekerasan mengandung dua objek perlindungan hukum sekaligus, yaitu perlindungan terhadap harta kekayaan dan terhadap keselamatan fisik individu. Oleh karena itu, perbuatan ini

*dikualifikasikan sebagai kejahatan yang mengandung pemberatan, sehingga pidananya jauh lebih tinggi dibanding pencurian biasa.*⁵¹

Lebih lanjut, Dr. A. Arpangi, S.H., M.Hum menekankan bahwa aspek kekerasan dalam konteks Pasal 365 KUHP tidak semata-mata mencakup tindakan fisik seperti pemukulan atau penusukan, tetapi juga mencakup ancaman psikologis yang menimbulkan ketakutan nyata pada korban. Dengan demikian, unsur kekerasan dalam Pasal 365 mencakup baik kekerasan aktif (physical assault) maupun intimidasi verbal atau gestural yang bersifat mengancam jiwa.

Pendekatan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan korektif. Dalam tesis yang ditulis oleh mahasiswa Pascasarjana UNISSULA, dijelaskan bahwa pemidanaan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial, mengingat banyak kasus dilakukan oleh pelaku dari kelompok marginal yang terdorong oleh faktor ekonomi, lingkungan sosial, atau keterpaksaan situasional.⁵²

Dalam sistem pemidanaan modern, kejahatan seperti ini dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap ketertiban sosial. Oleh karena itu, hukum positif memberikan ancaman pidana yang tinggi, mulai dari pidana penjara 9 tahun (ayat 1), 12 tahun (ayat 2), 15 tahun (ayat 3),

⁵¹ A. Arpangi, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA, 2021, hlm. 98.

⁵² Fikri Hanif, *Analisis Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Berbasis Keadilan Sosial*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2023, hlm. 45–46.

hingga pidana mati atau seumur hidup (ayat 4) apabila perbuatan tersebut menyebabkan kematian atau dilakukan dalam bentuk yang sangat memberatkan seperti penggunaan senjata api, dilakukan secara terorganisir, atau saat malam hari.

2. Unsur Kekerasan dan Ancaman Kekerasan dalam Pencurian

Unsur kekerasan dan ancaman kekerasan dalam pencurian merupakan elemen penting yang membedakan antara pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) dan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Kedua unsur ini bersifat memberatkan karena tidak hanya menyerang hak milik, tetapi juga melanggar hak atas keamanan dan integritas fisik korban. Dalam konteks hukum pidana, kekerasan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tenaga atau daya terhadap tubuh korban, seperti memukul, menendang, mendorong, menusuk, atau tindakan fisik lainnya yang menyebabkan penderitaan jasmani. Sementara itu, ancaman kekerasan mencakup perbuatan yang menimbulkan rasa takut secara serius, seperti menodong dengan senjata tajam, mengancam akan membunuh, atau pernyataan verbal yang disertai gestur intimidatif yang dapat membuat korban menyerahkan barang miliknya. Pasal 365 KUHP menyebutkan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau setelah pencurian berlangsung, asalkan masih berkaitan langsung dengan niat pelaku untuk mempermudah pelaksanaan pencurian, melarikan diri, atau mempertahankan barang hasil curian.

Oleh karena itu, kekerasan tidak harus dilakukan dalam arti fisik yang intens, tetapi cukup dengan tindakan yang menciptakan rasa takut yang nyata dan mencegah korban melakukan perlawanan. Menurut Dr. A. Arpangi, S.H., M.Hum., akademisi Fakultas Hukum UNISSULA, kekerasan dalam Pasal 365 KUHP harus ditafsirkan luas, tidak hanya mencakup tindakan fisik tetapi juga psikologis yang mengganggu kebebasan korban untuk bertindak. Arpangi menegaskan bahwa: “Kekerasan dalam pencurian tidak hanya sebatas pada luka fisik, tetapi juga kondisi terpaksa yang ditimbulkan karena adanya ketakutan mendalam akibat ancaman pelaku. Itulah mengapa tindak pidana ini dikualifikasi sebagai pencurian berat.”⁵³ Baik kekerasan maupun ancaman kekerasan menjadi pembenaran yuridis bagi penjatuhan pidana yang lebih berat. Dalam kondisi tertentu, apabila kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian, ancaman pidana dapat meningkat hingga 15 tahun, seumur hidup, bahkan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP.

D. Tinjauan Umum tentang Pencurian dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pencurian dalam Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, pencurian dikenal dengan istilah as-sariqah (السرقه). Secara etimologis, kata ini berasal dari akar kata *saraqo* – *yasriqu* – *sariqah* yang berarti mengambil sesuatu secara diam-diam

⁵³ A. Arpangi, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Menyertai Kejahatan Konvensional*, Jurnal Hukum UNISSULA, Vol. 18 No. 1, 2022

dan tanpa seizin pemiliknya. Perbuatan ini merupakan salah satu tindak pidana yang masuk dalam kategori jarimah hudud, yaitu jenis tindak pidana yang telah ditentukan bentuk dan sanksinya secara pasti dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan tidak dapat diubah oleh manusia. Pencurian dalam hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Allah SWT, sehingga sanksinya ditetapkan langsung oleh syariat dengan tujuan menjaga kemaslahatan umum.

Dasar hukum utama mengenai pencurian dalam Islam terdapat dalam Surah Al-Mā'idah ayat 38, yang berbunyi:

”وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ“

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Mā'idah: 38). Ayat ini menunjukkan bahwa pencurian adalah perbuatan kriminal serius dalam hukum Islam yang mengancam keamanan harta benda masyarakat. Allah SWT menegaskan bahwa sanksi potong tangan adalah bentuk pembalasan dan hukuman yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera (zajr) dan perlindungan (wiqāyah) bagi masyarakat.

Para ulama dari empat mazhab besar dalam Islam memberikan definisi yang mirip mengenai pencurian. Mereka menyepakati bahwa

pencurian adalah pengambilan harta orang lain dari tempat yang dijaga (hirz), dengan cara sembunyi-sembunyi dan tanpa hak. Menurut Imam Syafi'i, pencurian adalah: "Mengambil secara sembunyi-sembunyi harta yang mencapai nishab, dari tempat penjagaan yang sah, tanpa hak."

Imam Malik dalam Al-Muwaththa' menjelaskan bahwa pencurian adalah: "Mengambil harta milik orang lain yang berada di tempat yang dijaga secara sembunyi-sembunyi, yang jika memenuhi syaratnya, maka wajib dikenai hukuman potong tangan."

Wahbah Az-Zuhaili, dalam Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, menyebutkan bahwa pencurian adalah: "Pengambilan harta yang sah dimiliki oleh orang lain, dari tempat penyimpanan yang aman, tanpa izin, secara sembunyi-sembunyi, yang mencapai nishab, dan dilakukan dengan niat jahat."⁵⁴

Dari pengertian para ulama tersebut, terdapat beberapa unsur pokok dalam pencurian menurut hukum Islam, yaitu: Harta yang diambil mencapai nishab (batas minimum nilai harta, sekitar ¼ dinar emas atau setara dengan ±1,06 gram emas). Harta diambil dari tempat yang terjaga (hirz). Dilakukan secara sembunyi-sembunyi (khafiyatan), bukan terang-terangan seperti perampokan. Tidak ada unsur syubhat atau keraguan dalam kepemilikan harta. Dilakukan oleh orang yang berakal dan baligh secara sadar dan sengaja.

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 582–584.

Sebagai tindak pidana hudud, pencurian bukan hanya urusan antara pelaku dan korban, tetapi dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan Allah SWT yang wajib ditegakkan oleh negara atau otoritas hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga *maqāṣid al-syarī‘ah*, terutama *ḥifẓ al-māl* (perlindungan terhadap harta). Penerapan sanksi potong tangan merupakan bentuk pencegahan radikal terhadap kejahatan yang dapat mengancam stabilitas sosial dan ketertiban umum. Namun, Islam juga sangat ketat dalam menentukan batas-batas pelaksanaan hukuman tersebut. Jika terdapat unsur syubhat, atau jika harta yang dicuri tidak mencapai nishab, atau pelaku dalam keadaan sangat miskin dan mencuri karena terpaksa (*dharurat*), maka hukuman potong tangan tidak dapat dijatuhkan, dan sanksi akan dialihkan ke bentuk *ta'zir* (hukuman alternatif atas kebijakan hakim).

2. Unsur – unsur Pencurian dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, tindak pidana pencurian (*as-sariqah*) tidak serta-merta dipidana dengan hukuman potong tangan, meskipun perbuatannya memenuhi pengertian umum sebagai pengambilan harta orang lain secara tanpa izin.⁵⁵ Penerapan hukuman *ḥadd* atas pencurian hanya dijatuhkan apabila terpenuhi unsur-unsur tertentu yang ketat sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan penjelasan Rasulullah SAW dalam hadis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam menerapkan asas kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam menjatuhkan hukuman

⁵⁵ Al-Nawawi, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 20, hlm. 90–95.

yang berat seperti amputasi, guna memastikan bahwa tidak terjadi kezaliman. Dalil dasar mengenai pencurian terdapat dalam firman Allah SWT:

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Mā'idah: 38)

Namun para ulama menjelaskan bahwa ayat ini harus dipahami dalam kerangka syarat dan ketentuan yang jelas, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penegakan hukuman *ḥadd*. Menurut ulama empat mazhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali), serta dirangkum oleh Wahbah Az-Zuhaili, unsur-unsur yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dijatuhi sanksi potong tangan adalah sebagai berikut:

- a. Harta yang Dicuri Harus Bernilai (Mencapai Nishab)
 - *Nishab* adalah batas minimum nilai harta yang jika dicuri akan dikenakan *ḥadd*. Menurut mayoritas ulama, nishab pencurian adalah $\frac{1}{4}$ dinar emas (± 1.06 gram emas murni).
 - Jika nilai barang yang dicuri kurang dari nishab, maka tidak dikenakan hukuman potong tangan, namun pelaku tetap dapat dikenai sanksi *ta'zīr*.
- b. Harta yang Diambil Harus Milik Orang Lain Secara Sah

- Tidak boleh ada syubhat (keraguan) dalam kepemilikan harta tersebut.
- Misalnya, jika pelaku mengklaim bahwa harta yang diambil adalah miliknya (meskipun keliru), maka hukuman ḥadd tidak dijatuhkan.

c. Harta Diambil dari Tempat Penyimpanan yang Aman (Hirz)

- Hirz adalah tempat yang secara umum dianggap aman, seperti lemari terkunci, rumah, toko, atau tempat tertutup lainnya.
- Jika barang tersebut berada di tempat terbuka, tidak dijaga, atau di tempat yang umum, maka pelaku tidak dijatuhi hukuman ḥadd, melainkan ta'zīr.

d. Dilakukan dengan Cara Sembunyi-Sembunyi

- Perbedaan mendasar antara as-sariqah (pencurian) dan ghasab (perampasan) atau hirābah (perampokan) adalah cara pelaksanaannya.
- Pencurian dalam hukum Islam harus dilakukan tanpa diketahui pemilik, secara diam-diam dan rahasia.

e. Pelaku Berakal dan Baligh

- Hukuman ḥadd tidak dapat dikenakan pada anak kecil, orang gila, atau orang yang tidak mampu membedakan baik dan buruk (mumayyiz).

- Pelaku juga harus bertindak dengan kesengajaan dan tanpa paksaan.

f. Tidak Ada Unsur Paksaan atau Keadaan Darurat

- Jika seseorang mencuri karena terpaksa atau kelaparan yang mengancam nyawa, maka tidak dapat dikenai hukum potong tangan.
- Kaidah fiqh menyatakan: “Al-dharūrātu tubīḥu al-mahzūrāt” (Keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang).

g. Pembuktian Harus Jelas

- Pelaku mengakui perbuatannya dua kali secara sadar, atau terdapat dua orang saksi yang adil dan menyaksikan kejadian tersebut.
- Jika bukti tidak kuat, maka hukum hudud tidak dijatuhkan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Smg”).

Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan mendasar dalam ilmu hukum pidana, kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan dan percakapan sehari-hari dalam moral, agama dan hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lainnya dan berakar dalam suatu keadaan yang sama yaitu sama-sama meliputi suatu rangkaian atauran tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok dari kesamaan melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana. Hal ini menunjukkan lahir konsep berdasarkan sistem normative.⁵⁶

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh orang. Pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh KUHP untuk mengatasi pelanggaran terhadap suatu “perjanjian yang berlawanan” untuk suatu perbuatan tertentu.⁵⁷

⁵⁶ Amir Ilyas, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 73.

⁵⁷ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, hlm. 70

Konsep tanggung jawab memainkan peranan penting dalam menentukan hasil suatu perkara pidana, karena berkaitan dengan keputusan apakah seseorang harus dibebaskan atau dihukum.⁵⁸ Khususnya, ketika menilai tanggung jawab pidana seseorang, ketika menilai tanggung jawab pidana seseorang, kriteria tertentu harus dipenuhi untuk menetapkan kapasitas mereka untuk bertanggung jawab. Unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) Unsur Kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Dengan sengaja (*dolus*)

Adapun pembagian jenis sengaja yang dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

- 1) Konsep kesengajaan, sebagaimana diterapkan dalam konteks tindak pidana, berkaitan dengan kemauan dan kesadaran pelaku, yang memiliki keinginan dan kesadaran akan tindakan tersebut serta akibat yang ditimbulkannya.
- 2) Secara sengaja dan sadar, bentuk musyawarah ini muncul ketika pelaku dalam menjalankan tindakannya tidak bermaksud untuk mewujudkan hasil yang diharapkan, melainkan memandang tindakan tersebut sebagai sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang berbeda. Hal ini menyiratkan bahwa tindakan tersebut disengaja, dan pelaku menyadari tindakan yang dimaksudkannya,

⁵⁸ Susetiyo, Zainul Ichwan, M.Iftitah, dan Dievar, 2022, Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, *Jurnal Supremasi*, Vol 12 Nomor 2, 2022, hlm 27-36

meskipun mereka tidak menginginkan akibat yang diakibatkan dari tindakan yang dilakukannya.⁵⁹

- 3) Dengan sengaja menyadari kemungkinan besar terjadinya (*opzet met waarshijnlijkeidsbewustzijn*), pelaku, meskipun tidak menginginkan akibat dari tindakannya, namun memiliki pengetahuan sebelumnya tentang potensi terjadinya akibat tersebut. Namun demikian, pelaku tetap melanjutkan tindakannya, dengan menanggung risiko yang terkait.

b. Kelalaian

Leden Mapaung juga menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:⁶⁰

- 1) Kelalaian yang disengaja, seperti yang dicontohkan dalam hal ini, berkaitan dengan skenario di mana pelaku memiliki kesadaran mental atau kecurigaan mengenai potensi terjadinya suatu konsekuensi, namun gagal mengambil tindakan yang cukup untuk manifestasinya.
- 2) Kelalaian yang tidak didisadari, disebut juga “*ombewuste schuld*” dalam terminologi hukum Belanda, mengacu pada keadaan dimana pelaku tidak memiliki kesadaran atau pandangan jauh ke depan terhadap terjadinya akibat yang dilarang dan bersifat pidana secara

⁵⁹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta Prenadamedia Group, hlm 157

⁶⁰ Leden Mapaung, 2002, *Proses Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 86

hukum. Penting baginya untuk mempertimbangkan munculnya hasil tertentu.

2. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Keadaan kejiwaan pelaku harus dalam kemampuan bertanggungjawab sehingga dapat dikatakan normal, sehat, hal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan standar yang dianggap baik oleh masyarakat, jika tidak, pelaku tidak dapat bertanggung jawab atas tindakannya.⁶¹

3. Tindak Adanya Alasan Pembenaan dan Pemaaf

Salah satu penentua pertanggungjawaban pidana adalah ada tidaknya motif yang dapat dibenarkan atas dilakukannya suatu tindak pidana. KUHP tercakup dalam Bab I Buku III, yang merupakan bagian dari buku pertama komprehensif yang membahas tentang aturan-aturan pokok. Alasan pembenaan tertuang Pasal 164 KUHP sampai dengan Pasal 166 KUHP, Pasal 186 KUHP, Pasal 314 KUHP. Sedangkan alasan pemaaf tertuang dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP.

Dalam suatu kejahatan bisa terlibat lebih dari satu orang. Hukum pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana. Pasal 55 KUHP menyebut beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana yaitu:

1. Pelaku (*dader*)
2. Penyuruh (*doenpleger*)
3. Turut serta melakukan (*mededader / medepleger*)

⁶¹ Andi Matalatta, 2001, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pusat Sinar Harapan, hlm 167

4. Membujuk (*uitlokker*)

Kemudian Pasal 56 menyebutkan pembantu (*medeplichtige*). Dalam pasal 55 KUHP di atas, dihukum sebagai orang yang melakukan. Jadi penyuruh, pembujuk, dan orang yang turut serta melakukan dianggap sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana, sehingga ancaman pidananya sama. Sedangkan untuk pembantu yang melakukan tindak pidana ancaman pidananya dikurangi sepertiga.⁶²

Dalam penyertaan yang berbentuk turut serta melakukan, kerjasama antara mereka yang melakukan (*pleger*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) mutlak adanya. Dengan kata lain, hanya dengan adanya kerjasama itu delik dapat diwujudkan atau tanpa kerjasama itu delik tidak akan terjadi. Para penulis menggunakan istilah “kerjasama yang erat” untuk menggambarkan hal itu, sekalipun diakui pula tidaklah semua mereka harus mewujudkan perbuatan secara bersama-sama dan berada pada tempat yang sama. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dapat di cela karenanya yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian. Kesalahan adalah dapat di celanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.⁶³

⁶² Muladi Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 46.

⁶³ Roeslan Saleh, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 157.

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.⁶⁴ Maksud dari tuntutan obyektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebenarnya dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melanggar hukum baik secara formil maupun substantif. Yang dimaksud dengan tuduhan subyektif berkaitan dengan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seseorang, ia tidak dapat dipersalahkan atas kesalahannya, tetapi tidak ada pertanggungjawaban pidana. Khusus mengenai pengaduan yang obyektif dan subyektif ini, Sudarto mengatakan bahwa tidak cukup menghukum seseorang jika dia melakukan perbuatan melawan hukum (objective denunciation). Oleh karena itu, hukum memenuhi unsur-unsur hukum dan tidak dibenarkan, tetapi tidak memenuhi syarat penuntutan pidana. Pidanaan masih memerlukan penjatuhan syarat hukum pidana. Artinya, orang yang melakukan perbuatan itu melakukan kesalahan dan bersalah (tuduhan subjektif). Orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya, atau dalam hal perbuatannya, perbuatannya hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas dirinya.⁶⁵ Kerjasama yang erat saja belum cukup untuk dapat memidana peserta delik. Kerjasama tersebut harus lahir dari kesadaran atau pengetahuannya (*willen en wetens*).

⁶⁴ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 21

⁶⁵ Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 22

Dengan kata lain, kerjasama dalam penyertaan harus dilakukan dengan kesengajaan (*opzettelijke*). Selanjutnya, setelah dapat dibuktikan adanya kesengajaan dalam bekerjasama dalam penyertaan, maka hal itu juga harus diikuti dengan kesengajaan terhadap kejahatannya itu sendiri. Dalam literatur Hukum Pidana dikatakan hal itu sebagai “kesengajaan ganda” atau “*double opzet*”. Kesengajaan pertama, tadi tertuju pada kepada kerjasamanya, yaitu adanya kesadaran atau pengetahuan dari mereka yang terlibat atas suatu kerjasama diantara mereka. Kesengajaan kedua tertuju kepada kejahatannya itu sendiri, yaitu kesadaran atau pengetahuan dari mereka bahwa keterlibatan mereka semua dalam mewujudkan suatu kejahatan.

Dengan merujuk pada fakta-fakta yang di ungkap dalam persidangan terhadap putusan yang penulis teliti dan kaji dapat disimpulkan bahwa para terdakwa I. FRENGKI PUTRA DIYA ROSA Bin HANTORO II. EDO HARTADI HARYANTO Bin HANTORO, terdakwa III. BAGAS IRAWAN Bin JUWARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara Bersama – sama. Hal ini di termanifestasi dengan adanya tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP yang dimana seluruh unsur yang diatur dalam pasal tersebut terpenuhi dalam konteks perbuatan yang dilakukannya yaitu :

1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa " dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang

tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk personen*) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan.

Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa 1.FRENGKI PUTRA DIYA ROSA Bin (Alm) HANTORO, 2.terdakwa EDO HARTADI HARYANTO Bin (Alm) HANTORO, dan 3.terdakwa BAGAS IRAWAN Bin JUWARI sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, terungkap fakta bahwa benar yang didakwa sebagai

pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa tersebut diatas dan bukan orang lain serta tidak dikecualikan oleh Undang-Undang;

2. Mengambil barang sesuatu

Bahwa mengambil disini dimaksudkan sebagai mengambil untuk dimiliki atau terdakwa dalam melakukan hal tersebut bertindak sebagai pemilik dan perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau di dalam tendensinya terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut. Dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa BAGAS IRAWAN, terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, terdakwa EDO HARTADI HARYANTO dan sdr. BAGAS PRASTIYO telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekitar jam 01.30 Wib di depan rumah korban yaitu Ds. Sidodadi Rt. 03 Rw. 02 Kel. Jatibarang Kec. Mijen kota Semarang
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa BAGAS IRAWAN mendengar bunyi nada dering HP dari dalam rumah saksi RIZKI HANATUN NUSROH dan saksi INTAN lalu mengajak serta

membujuk terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, terdakwa EDO HARTADI HARYANTO dan BAGAS PRASTIYO (DPO) untuk mengambil HP milik korban

- Bahwa yang mengajak untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah terdakwa BAGAS IRAWAN kemudian disetujui oleh terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, sedangkan Sdr BAGAS PRASTIYO dan terdakwa EDO HARTADI HARYANTO tidak menyetujui ajakan terdakwa BAGAS IRAWAN, kemudian terdakwa BAGAS IRAWAN membujuk dan meyakinkan ajakannya untuk mencuri dan disetujui oleh terdakwa EDO HARTADI HARYANTO serta Sdr BAGAS PRASTIYO, kedua teman terdakwa terdakwa BAGAS IRAWAN tersebut bertugas untuk mengawasi didepan rumah saksi RIZKI HANATUN NUSROH dan saksi INTAN
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A32, warna putih, (casing merah), 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A03, warna merah dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo A5S, warna hitam dengan teman terdakwa yang bernama terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, sdr. BAGAS PRASTIYO, terdakwa EDO HARTADI HARYANTO.
- Bahwa benar terdakwa BAGAS IRAWAN berperan mengawasi didalam rumah, membawa hasil curian dan menyimpannya, terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA berperan mengambil

HP milik korban didalam kamar tidur korban, Sdr BAGAS PRASTIYO dan terdakwa EDO HARTADI HARYANTO berperan mengawasi lingkungan sekitar depan rumah korban.

- Bahwa kondisi rumah korban pada saat itu pintu depan rumah dalam keadaan terbuka dan pintu rumah korban setengah terbuka sehingga terdakwa BAGAS IRAWAN dan terdakwa FRENGKI masuk kedalam rumah dengan mudah tanpa menggunakan alat bantu sama sekali.
- Bahwa terdakwa BAGAS IRAWAN, terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, sdr. BAGAS PRASTIYO, terdakwa EDO HARTADI HARYANTO telah berhasil mengambil barang milik korban yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat milik Sdr. PONIDI.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain

Bahwa dalam unsur ini terdapat kata atau yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka terbukti pulalah unsur ini; bahwa barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian; bahwa

dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa BAGAS IRAWAN, terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, terdakwa EDO HARTADI HARYANTO dan sdr. BAGAS PRASTIYO telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekitar jam 01.30 Wib di depan rumah korban yaitu Ds. Sidodadi Rt. 03 Rw. 02 Kel. Jatibarang Kec. Mijen kota Semarang - B ahwa benar sebelum kejadian terdakwa BAGAS IRAWAN mendengar bunyi nada dering HP dari dalam rumah saksi RIZKI HANATUN NUSROH dan saksi INTAN lalu mengajak serta membujuk terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, terdakwa EDO HARTADI HARYANTO dan BAGAS PRASTIYO (DPO) untuk mengambil HP milik korban
- Bahwa yang mengajak untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah terdakwa BAGAS IRAWAN kemudian disetujui oleh terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, sedangkan Sdr BAGAS PRASTIYO dan terdakwa EDO HARTADI HARYANTO tidak menyetujui ajakan terdakwa BAGAS IRAWAN, kemudian terdakwa BAGAS IRAWAN membujuk dan meyakinkan ajakannya untuk mencuri dan disetujui oleh terdakwa EDO HARTADI HARYANTO serta Sdr

BAGAS PRASTIYO, kedua teman terdakwa terdakwa BAGAS IRAWAN tersebut bertugas untuk mengawasi didepan rumah saksi RIZKI HANATUN NUSROH dan saksi INTAN

- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A32, warna putih, (casing merah), 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A03, warna merah dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo A5S, warna hitam dengan teman terdakwa yang bernama terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, sdr. BAGAS PRASTIYO, terdakwa EDO HARTADI HARYANTO.
- Bahwa benar terdakwa BAGAS IRAWAN berperan mengawasi didalam rumah, membawa hasil curian dan menyimpannya, terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA berperan mengambil HP milik korban didalam kamar tidur korban, Sdr BAGAS PRASTIYO dan terdakwa EDO HARTADI HARYANTO berperan mengawasi lingkungan sekitar depan rumah korban
- Bahwa kondisi rumah korban pada saat itu pintu depan rumah dalam keadaan terbuka dan pintu rumah korban setengah terbuka sehingga terdakwa BAGAS IRAWAN dan terdakwa FRENGKI masuk kedalam rumah dengan mudah tanpa menggunakan alat bantu sama sekali.
- Bahwa terdakwa BAGAS IRAWAN, terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, sdr. BAGAS PRASTIYO, terdakwa EDO HARTADI HARYANTO telah berhasil mengambil barang milik

korban yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian terdakwa simpan di dalam jog sepeda motor Honda Beat milik Sdr. PONIDI.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa BAGAS IRAWAN, terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, terdakwa EDO HARTADI HARYANTO dan sdr. BAGAS PRASTIYO telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya pada hari Minggu tanggal 27

Nopember 2022 sekitar jam 01.30 Wib di depan rumah korban yaitu Ds. Sidodadi Rt. 03 Rw. 02 Kel. Jatibarang Kec. Mijen kota Semarang

- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa BAGAS IRAWAN mendengar bunyi nada dering HP dari dalam rumah saksi RIZKI HANATUN NUSROH dan saksi INTAN lalu mengajak serta membujuk terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, terdakwa EDO HARTADI HARYANTO dan BAGAS PRASTIYO (DPO) untuk mengambil HP milik korban
- Bahwa yang mengajak untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah terdakwa BAGAS IRAWAN kemudian disetujui oleh terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, sedangkan Sdr BAGAS PRASTIYO dan terdakwa EDO HARTADI HARYANTO tidak menyetujui ajakan terdakwa BAGAS IRAWAN, kemudian terdakwa BAGAS IRAWAN membujuk dan meyakinkan ajakannya untuk mencuri dan disetujui oleh terdakwa EDO HARTADI HARYANTO serta Sdr BAGAS PRASTIYO, kedua teman terdakwa terdakwa BAGAS IRAWAN tersebut bertugas untuk mengawasi didepan rumah saksi RIZKI HANATUN NUSROH dan saksi INTAN
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A32, warna putih, (casing merah), 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A03, warna merah dan 1 (satu) unit

HP Merk Oppo A5S, warna hitam dengan teman terdakwa yang bernama terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, sdr. BAGAS PRASTIYO, terdakwa EDO HARTADI HARYANTO.

- Bahwa benar terdakwa BAGAS IRAWAN berperan mengawasi didalam rumah, membawa hasil curian dan menyimpannya, terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA berperan mengambil HP milik korban didalam kamar tidur korban, Sdr BAGAS PRASTIYO dan terdakwa EDO HARTADI HARYANTO berperan mengawasi lingkungan sekitar depan rumah korban.
- Bahwa kondisi rumah korban pada saat itu pintu depan rumah dalam keadaan terbuka dan pintu rumah korban setengah terbuka sehingga

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Bahwa dalam unsur ini terdapat kata atau yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka terbukti pulalah unsur ini. Yang dimaksud dari unsur diwaktu malam ini berarti bahwa terdakwa melakukan perbuatan antara matahari terbenam sampai matahari terbit dan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan

keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa BAGAS IRAWAN, terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, terdakwa EDO HARTADI HARYANTO dan sdr. BAGAS PRASTIYO telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekitar jam 01.30 Wib di depan rumah korban yaitu Ds. Sidodadi Rt. 03 Rw. 02 Kel. Jatibarang Kec. Mijen kota Semarang
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa BAGAS IRAWAN mendengar bunyi nada dering HP dari dalam rumah saksi RIZKI HANATUN NUSROH dan saksi INTAN lalu mengajak serta membujuk terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, terdakwa EDO HARTADI HARYANTO dan BAGAS PRASTIYO (DPO) untuk mengambil HP milik korban
- Bahwa yang mengajak untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah terdakwa BAGAS IRAWAN kemudian disetujui oleh terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, sedangkan Sdr BAGAS PRASTIYO dan terdakwa EDO HARTADI HARYANTO tidak menyetujui ajakan terdakwa BAGAS IRAWAN, kemudian terdakwa BAGAS IRAWAN membujuk dan meyakinkan ajakannya untuk mencuri dan disetujui oleh terdakwa EDO HARTADI HARYANTO serta Sdr

BAGAS PRASTIYO, kedua teman terdakwa terdakwa BAGAS IRAWAN tersebut bertugas untuk mengawasi didepan rumah saksi RIZKI HANATUN NUSROH dan saksi INTAN

- Bahwa terdakwa BAGAS IRAWAN, terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, sdr. BAGAS PRASTIYO, terdakwa EDO HARTADI HARYANTO telah berhasil mengambil barang milik korban yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian terdakwa simpan di dalam jog sepeda motor Honda Beat milik Sdr. PONIDI.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Dalam unsur ini terdapat kata atau yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka terbukti pulalah unsur ini. Dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa BAGAS IRAWAN, terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, terdakwa EDO HARTADI HARYANTO dan sdr. BAGAS PRASTIYO telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekitar jam 01.30 Wib di depan rumah korban yaitu Ds. Sidodadi Rt. 03 Rw. 02 Kel. Jatibarang Kec. Mijen kota Semarang

- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa BAGAS IRAWAN mendengar bunyi nada dering HP dari dalam rumah saksi RIZKI HANATUN NUSROH dan saksi INTAN lalu mengajak serta membujuk terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, terdakwa EDO HARTADI HARYANTO dan BAGAS PRASTIYO (DPO) untuk mengambil HP milik korban
- Bahwa yang mengajak untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah terdakwa BAGAS IRAWAN kemudian disetujui oleh terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, sedangkan Sdr BAGAS PRASTIYO dan terdakwa EDO HARTADI HARYANTO tidak menyetujui ajakan terdakwa BAGAS IRAWAN, kemudian terdakwa BAGAS IRAWAN membujuk dan meyakinkan ajakannya untuk mencuri dan disetujui oleh terdakwa EDO HARTADI HARYANTO serta Sdr BAGAS PRASTIYO, kedua teman terdakwa terdakwa BAGAS IRAWAN tersebut bertugas untuk mengawasi didepan rumah saksi RIZKI HANATUN NUSROH dan saksi INTAN
- **Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A32, warna putih, (casing merah), 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A03, warna merah dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo A5S, warna hitam dengan teman terdakwa yang bernama terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, sdr. BAGAS PRASTIYO, terdakwa EDO HARTADI HARYANTO.**

-Bahwa benar terdakwa BAGAS IRAWAN berperan mengawasi didalam rumah, membawa hasil curian dan menyimpannya, terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA berperan mengambil HP milik korban didalam kamar tidur korban, Sdr BAGAS PRASTIYO dan terdakwa EDO HARTADI HARYANTO berperan mengawasi lingkungan sekitar depan rumah korban.

- Bahwa kondisi rumah korban pada saat itu pintu depan rumah dalam keadaan terbuka dan pintu rumah korban setengah terbuka sehingga terdakwa BAGAS IRAWAN dan terdakwa FRENGKI masuk kedalam rumah dengan mudah tanpa menggunakan alat bantu sama sekali.
- Bahwa terdakwa BAGAS IRAWAN, terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, sdr. BAGAS PRASTIYO, terdakwa EDO HARTADI HARYANTO telah berhasil mengambil barang milik korban yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat milik Sdr. PONIDI.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Bahwa dalam persidangan di perlihatkan barang bukti berupa sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A32, warna putih,
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A03, warna merah, yang telah disita dari Terdakwa,
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo A5S, warna hitam

Menentukan apakah para pelaku tindak pidana tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terlebih dahulu harus dibuktikan adanya unsur kesalahan. Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan ini menganut doktrin mens rea. Selain itu, konsep pertanggungjawaban pidana ini mengacu pada keadaan mental dari para pelaku dalam melakukan perbuatannya sehingga atas perbuatan tersebut dapat dicela. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana tersebut “selalu berhubungan dengan kesalahan baik dalam bentuk kesalahan atau kesengajaan”.

Pertanggungjawaban pidana harus memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab harus dapat dibuktikan bahwa para pelaku tersebut mampu untuk bertanggungjawab yang dibuktikan melalui keadaan mental para pelaku tersebut. Selanjutnya Untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan maka para pelaku juga harus memenuhi unsur lain yaitu tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Tidak adanya unsur pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ini seringkali dihubungkan dengan adanya keadaan yang memaksa dalam melakukan suatu tindak pidana tersebut.

Dengan merujuk pada bukti yang terungkap dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara Bersama – sama. Tindakan ini secara tegas melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan 4 KUHP, dengan seluruh unsur yang terkandung di dalamnya terpenuhi. Mengingat situasi ini, Para Terdakwa tidak dapat mengajukan alasan pemaaf untuk meredam kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan demikian, dan Para Terdakwa layak untuk dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan 4 KUHP yang mengatur tentang Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara Bersama – sama.

Setelah meneliti dengan seksama kesaksian dan merangkum bukti dalam persidangan, Majelis Hakim memutuskan untuk Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. FRENGKI PUTRA DIYA ROSA Bin HANTORO II. EDO HARTADI HARYANTO Bin HANTORO, III. BAGAS IRAWAN Bin JUWARI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan. Keputusan ini, sebagaimana tercermin dari kronologi kasus, diartikan sebagai manifestasi dari rasa keadilan yang ingin ditegakkan. Pertimbangan Majelis Hakim melibatkan penilaian atas tingkat keparahan dan potensi ancaman yang timbul dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pemberian hukuman ini tidak sekadar sebagai bentuk sanksi, melainkan sebagai langkah edukatif dan pembinaan pada pelaku. Sehingga, vonis penjara tersebut dianggap sebagai respons yang seimbang terhadap tindakan yang terjadi.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat. Asas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran.

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana sementara berpangkal tolak pada gagasan Monodualistik (daad en dader strafrecht), proses wajar (due process) penentuan.

Pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana. pertanggungjawaban pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara Bersama – sama dalam perspektif hukum pidana merupakan dimana seseorang pelaku Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan

secara Bersama – sama dapat dijatuhi hukuman pidana dengan mempertimbangkan terlebih dahulu kesalahan pembuat (liability based on fault) yang ada di dalam perbuatan tersangka Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara Bersama – sama tersebut. Kelayakan menerima hukuman ini harus memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri yang meliputi: kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan atau kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara Bersama – sama tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, diketahui bersama bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terdiri atas: Kemampuan Bertanggung Jawab, Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yaitu:

- Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri;
- Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat);
- Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.

Mampu bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penetapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari unsur sudut umum maupun orangnya, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yaitu apabila: ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia dapat

menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab sebab terdakwa dapat membuat penilaian dengan pikiran dan perasaannya. Kemudian terdakwa mengakui seluruh keterangan saksi adalah benar dan menyesali segala perbuatannya.

B. Pertimbangan Hakim dalam memutur perkara Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Smg”)

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadilinya, oleh karena itu hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, putusan hakim harus berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.⁶⁶ Hakim mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya suatu pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum, pidana yang diatur dalam Undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana.⁶⁷

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan

⁶⁶ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140

⁶⁷ Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm. 50.

hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, dan pertimbangan yang bersifat non yuridis yakni hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih melihat kepada latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.⁶⁸

Putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.⁶⁹ Sebuah putusan pengadilan yang tidak didasari dengan pertimbangan hukum yang cukup, akan sama dengan putusan tanpa jiwa dan intisari. Hal ini sebagaimana pendapat dari M.Yahya Harahap yang mengatakan bahwa pertimbangan hukum itu adalah jiwa dan inti sari sebuah putusan yang di dalamnya harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang tidak memuat ketentuan tersebut akan mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan. Alasan hukum yang dapat digunakan hakim untuk menjadikan dasar pertimbangan yakni pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, hukum adata, yurisprudensi dan doktrin.⁷⁰

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan

⁶⁸ Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 78.

⁶⁹ Potang Mourad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 73

⁷⁰ Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu, 2022, *Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi*, H Makasar: umanities Genius, hlm. 292

hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷¹

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Smg bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 November 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan secara bersama-sama oleh empat orang pelaku, yakni Frengki Putra Diya Rosa (terdakwa I), Edo Hartadi Haryanto (terdakwa II), Bagus Irawan (terdakwa III), dan seorang rekan bernama Bagus Prastiyo yang masih berstatus daftar pencarian orang (DPO). Keempat pelaku melakukan aksinya di rumah milik saksi Rizki Hanatun yang berada di Desa Sidodadi, RT 03 RW 02, Kelurahan Jatibarang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Kejadian bermula ketika terdakwa III, Bagus Irawan, yang bekerja sebagai buruh di tempat pemotongan ayam milik Ponidi—lokasinya bersebelahan dengan rumah korban—melewati rumah saksi Rizki Hanatun. Saat berada di depan

⁷¹ Soraya Parahdina, et, all, 2022, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Keajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Pekalongan, Nasya Expanding Management, hlm. 59

rumah tersebut, terdakwa III mendengar nada dering telepon genggam dari dalam rumah. Mengetahui bahwa rumah tampak sepi dan pintunya tidak terkunci, ia lalu memberitahukan informasi tersebut kepada tiga temannya, yakni terdakwa I, terdakwa II, dan saudara Bagas Prastiyo yang saat itu sedang berkumpul di depan warung samping rumah korban. Mendapat informasi tersebut, terdakwa III (Bagas Irawan) bersama dengan terdakwa I (Frengki Putra) segera memasuki rumah korban melalui pintu depan yang tidak terkunci. Sementara itu, terdakwa II dan Bagas Prastiyo tetap berada di depan warung untuk mengawasi situasi sekitar. Di dalam rumah, terdakwa III berjaga di ruang tamu, sedangkan terdakwa I masuk ke dalam kamar dan mengambil tiga unit ponsel, yaitu satu unit Samsung Galaxy A32 warna putih, satu unit Samsung Galaxy A03 warna merah, dan satu unit Oppo A5S warna hitam. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa I menyerahkannya kepada terdakwa III di ruang tamu. Keduanya lalu keluar dari rumah dan membungkus ketiga handphone itu dengan kantong plastik. Terdakwa I kemudian pulang ke rumahnya, sementara terdakwa III menyembunyikan ketiga ponsel di dalam jok sepeda motor milik saksi Ponidi. Sekitar pukul 03.30 WIB, terdakwa III sempat mengantarkan pesanan ayam ke wilayah Ngaliyan dan Pasar Mijen. Setelah pengantaran selesai, ia menyembunyikan handphone tersebut di bawah kasur di depan rumah terdakwa II, lalu kembali bekerja seperti biasa. Kemudian, pada pukul 09.30 WIB, terdakwa III kembali mengambil ketiga ponsel dan membawanya ke rumahnya yang masih berada di wilayah Desa Sidodadi. Berdasarkan keterangan korban dan hasil penyelidikan, diketahui bahwa dua dari tiga handphone tersebut merupakan milik saksi Rizki Hanatun, sedangkan satu unit

lainnya milik saksi Intan Nailis. Keseluruhan tindakan pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Dalam persidangan perkara Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Smg telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa BAGAS IRAWAN, terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, terdakwa EDO HARTADI HARYANTO dan sdr. BAGAS PRASTIYO telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekitar jam 01.30 Wib di depan rumah korban yaitu Ds. Sidodadi Rt. 03 Rw. 02 Kel. Jatibarang Kec. Mijen kota Semarang
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa BAGAS IRAWAN mendengar bunyi nada dering HP dari dalam rumah saksi RIZKI HANATUN NUSROH dan saksi INTAN lalu mengajak serta membujuk terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, terdakwa EDO HARTADI HARYANTO dan BAGAS PRASTIYO (DPO) untuk mengambil HP milik korban - B ahwa yang mengajak untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah terdakwa BAGAS IRAWAN kemudian disetujui oleh terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, sedangkan Sdr BAGAS PRASTIYO dan terdakwa EDO HARTADI HARYANTO tidak menyetujui ajakan terdakwa BAGAS IRAWAN, kemudian terdakwa BAGAS IRAWAN membujuk dan meyakinkan ajakannya untuk mencuri dan disetujui oleh terdakwa EDO HARTADI HARYANTO serta Sdr

BAGAS PRASTIYO, kedua teman terdakwa terdakwa BAGAS IRAWAN tersebut bertugas untuk mengawasi didepan rumah saksi RIZKI HANATUN NUSROH dan saksi INTAN

- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A32, warna putih, (casing merah), 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A03, warna merah dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo A5S, warna hitam dengan teman terdakwa yang bernama terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, sdr. BAGAS PRASTIYO, terdakwa EDO HARTADI HARYANTO.
- Bahwa benar terdakwa BAGAS IRAWAN berperan mengawasi didalam rumah, membawa hasil curian dan menyimpannya, terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA berperan mengambil HP milik korban didalam kamar tidur korban, Sdr BAGAS PRASTIYO dan terdakwa EDO HARTADI HARYANTO berperan mengawasi lingkungan sekitar depan rumah korban.
- Bahwa kondisi rumah korban pada saat itu pintu depan rumah dalam keadaan terbuka dan pintu rumah korban setengah terbuka sehingga terdakwa BAGAS IRAWAN dan terdakwa FRENGKI masuk kedalam rumah dengan mudah tanpa menggunakan alat bantu sama sekali.
- Bahwa terdakwa BAGAS IRAWAN, terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, sdr. BAGAS PRASTIYO, terdakwa EDO HARTADI HARYANTO telah berhasil mengambil barang milik korban yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian terdakwa simpan di dalam jog sepeda motor Honda Beat milik Sdr. PONIDI.

- Bahwa terdakwa BAGAS IRAWAN diamankan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 11.00 Wib dirumah tempat tinggalnya yang beralamat di Ds. Sidodadi Rt. 03 Rw. 02 Kel. Jatibarang Kec. Mijen kota Semarang bersama terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA dan terdakwa EDO HARTADI HARYANTO serta 3 (tiga) HP milik saksi korban.

Kemudian Penuntut Umum mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. FRENGKI PUTRA DIYA ROSA Bin HANTORO bersama-sama dengan terdakwa II. EDO HARTADI HARYANTO Bin HANTORO, terdakwa III. BAGAS IRAWAN Bin JUWARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP dalam dakwaan penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A32, warna putih,
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A03, warna merah,
 - Dikembalikan pada saksi Rizki Hanatun Nusroh
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo A5S, warna hitam.

Dikembalikan pada saksi Intan Nailis Suroyah

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar

Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, penulis akan menguraikan analisis yuridis putusan hakim dengan uraian sebagai berikut :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Sng Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu dikenakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 dan 4 KUHP.

2. Keterangan Terdakwa

Bahwa dalam melancarkan aksinya para terdakwa telah mempersiapkan terlebih dahulu dan memiliki peran masing-masing dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama – sama, bahwa menurut keterangan terdakwa Frengky Putra Fiya Rosa, bahwa yang mengajak untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seijin

pemilikinya adalah terdakwa BAGAS IRAWAN kemudian disetujui oleh terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, sedangkan Sdr BAGAS PRASTIYO dan terdakwa EDO HARTADI HARYANTO tidak menyetujui ajakan terdakwa BAGAS IRAWAN, kemudian terdakwa BAGAS IRAWAN membujuk dan meyakinkan ajakannya untuk mencuri dan disetujui oleh terdakwa EDO HARTADI HARYANTO serta Sdr BAGAS PRASTIYO, kedua teman terdakwa terdakwa BAGAS IRAWAN tersebut bertugas untuk mengawasi didepan rumah saksi RIZKI HANATUN NUSROH dan saksi INTAN, ahwa terdakwa BAGAS IRAWAN berperan mengawasi didalam rumah, membawa hasil curian dan menyimpannya, terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA berperan mengambil HP milik korban didalam kamar tidur korban, Sdr BAGAS PRASTIYO dan terdakwa EDO HARTADI HARYANTO berperan mengawasi lingkungan sekitar depan rumah korban kemudian terdakwa BAGAS IRAWAN dan terdakwa FRENGKI masuk kedalam rumah dengan mudah tanpa menggunakan alat bantu sama sekali setelahnya terdakwa FRENGKI PUTRA DIYA ROSA, sdr. BAGAS PRASTIYO, terdakwa EDO HARTADI HARYANTO telah berhasil mengambil barang milik korban yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hijau kemudian terdakwa simpan di dalam jog sepeda motor Honda Beat milik Sdr. PONIDI.

3. Keterangan saksi

Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian di depan hakim yang mana orang tersebut melihat dan mendengar sendiri tentang kejadian yang sedang diperebutkan. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Smg telah dimintai keterangan saksi sebagai berikut :

- a. Saksi RIZKI HANATUN NUSROH Binti SUMINTA Saksi Fikri Lazuardi
- b. Saksi INTAN NAILIS SUROYAH Binti SUMINTA
- c. Saksi PONIMAN Bin (Alm) NGATMAN SARU

4. Alat Bukti

Barang bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkarapidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa terhadap tindak pidana penggelapan maka oleh jaksa penuntut umum mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A32, warna putih,
- b. 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A03, warna merah,
- c. 1 (satu) unit HP Merk Oppo A5S, warna hitam

Hakim memutuskan suatu perkara harus melihat beberapa pertimbangan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan hakim tersebut dapat diterima oleh pihak lain. Jadi hakim dalam memutus suatu perkara harus bersifat objektif, maksudnya dalam mempertimbangkan kepentingan dari berbagai pihak yang terikat. Antara kepentingan pihak korban yang dirugikan, kepentingan pihak terdakwa dan kepentingan sosial demi mencapai keadilan bagi semua pihak. Maka dari itu hakim harus mencari kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.

Sesuai pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Masing-masing hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangannya menurut hakim benar sehingga menghasilkan suatu keyakinan hakim. Mungkin itu menjadi salah satu faktor melatarbelakangi hakim dalam memberikan putusan yatas perbuatannya. Hakim dalam memberikan pertimbangan menjatuhkan putusan suatu perkara tindak pidana penggelapan, melihat dari 3 aspek yaitu antara lain :

- a. Pertimbangan yuridis, hakim dalam hal ini terkait dengan asas legalitas sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu tiada perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang ada terlebih dahulu ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Dan harus dipertimbangkan juga apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur pidana yang didakwakan.

- b. Pertimbangan filosofis, hakim harus mempertimbangkan apakah putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan berbagai pihak terutama rasa keadilan terhadap korban, rasa keadilan terdakwa dan juga rasa keadilan untuk warga masyarakat.
- c. Pertimbangan sosiologis, hakim dalam mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan tersebut dapat mencapai tujuan umum hukum acara pidana yaitu untuk menimbulkan tata dalam masyarakat atau menimbulkan ketertiban masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan secara bersama sama pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Smg telah memenuhi nilai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang dikarenakan terdakwa karena telah melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan yang termuat di dalam Pasal pasal 363 ayat 1 ke-3 dan 4 KUHP. Bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa yaitu I. FRENGKI PUTRA DIYA ROSA Bin HANTORO bersama-sama dengan terdakwa II. EDO HARTADI HARYANTO Bin HANTORO, terdakwa III. BAGAS IRAWAN Bin JUWARI, masing masing 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 97/Pid.B/2023/PN Smg. Oleh majelis hakim Para Terdakwa yaitu I. FRENGKI PUTRA DIYA ROSA Bin HANTORO bersama-sama dengan terdakwa II. EDO HARTADI HARYANTO Bin HANTORO, terdakwa III. BAGAS IRAWAN Bin JUWARI, masing masing 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan secara bersama sama

pada pasal 363 ayat 1 ke-3 dan 4 KUHP. Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, non yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan.

B. Saran

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang menganjurkann/membujuk pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya dapat dilihat dengan melihat secara teliti ayat demi ayat dari sebuah pasal yang memang benar-benar memenuhi berbagai unsur-unsur yang ada dalam penyertaan yang dilakukan, tidak serta merta menetapkan sanksi sama dengan pelaku utama yang perbuatan dan akibat hukumnya berbeda satu sama lain.
2. Sebaiknya kepada aparat lembaga penegak hukum untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarkata memiliki pemahaman sadar hukum dan patuh terhadap aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Agus Rusianto. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ahmad Syarif Abdillah. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. Jakarta: Prenada, 2015.
- A. Arpangi. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Menyertai Kejahatan Konvensional. Semarang: UNISSULA, 2022.
- Amir Ilyas. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education, 2014.
- Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Andi Hamzah. Delik-Delik Khusus. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Chairul Huda. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana, 2006.
- H.A.K. Moch Anwar. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Mahadi. Ilmu Pengetahuan Hukum dan Teori Putusan. Bandung: Alumni, 2004.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Cet. IX. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

- Moeljanto. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- M.Guntur Hamzah. Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016.
- M. Sudrajat Bassar. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP. Bandung: Remaja Karva, 1986.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
- P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Cet. V. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- P.A.F. Lamintang & Djisman Samosir. Delik-Delik Khusus. Bandung: Tarsito, 1990.
- Roeslan Saleh. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Simons, A. Hukum Pidana Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Soedarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986.
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1981.
- Teguh Prastyo. Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Wahbah Az-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz 6. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Wirjono Prodjodikoro. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Replika Aditama, 2008.

Yulies Tiena Masriani. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

B. Jurnal

Achmad Sulchan. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Unsur Pencurian dalam Praktik Peradilan." Jurnal Hukum Khaira Ummah UNISSULA, Vol. 14 No. 1 (2022): 22.

Achmad Sulchan. "Kajian Yuridis Tentang Delik Pencurian dalam Perspektif KUHP." Jurnal Hukum Khaira Ummah UNISSULA, Vol. 14 No. 1 (2022): 22.

Arpangi, A. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Menyertai Kejahatan Konvensional." Jurnal Hukum UNISSULA, Vol. 18 No. 1 (2022).

Rezna Fitriawan & R. Sugiharto. "Peran Reserse Kriminal dalam Ungkap Pencurian Pemberatan di Demak." Prosiding UNISSULA, 2021, hlm. 330.

Romli Atmasasmita. "Rekonstruksi Teori Pidana dan Teori Pemasyarakatan Indonesia." Refika Aditama, 2012.

Sri Endah Wahyuningsih. "Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Pidana dalam KUHP dan UU SPPA." Jurnal Hukum Khaira Ummah UNISSULA, Vol. 15 No. 1 (2023): 55.

Toto Hartono. "Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." Jurnal Return, Vol. 2 No. 1 (Februari 2021): 35.

Susetiyo, Zainul Ichwan, M. Iftitah, dan Dievar. “Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.” *Jurnal Supremasi*, Vol. 12 No. 2 (2022): 27–36.

Rian Prayudi Saputra. “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia.” *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2 No. 2 (2019): 2.

Ahmad Syarif Abdillah. “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.” *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1 No. 2 (2015).

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Peradilan Umum.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 97/Pid.B/2023/PN Smg

E. Referensi Lainnya

Fikri Hanif. Analisis Yuridis Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Berbasis Keadilan Sosial. Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Nabila Ratih. Proses Penyelidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Tegal. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas di Semarang, 2021.

Semarangkota.go.id. Diakses pada 2 Juli 2025 pukul 11.24 WIB

